



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diperlukan pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6369);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

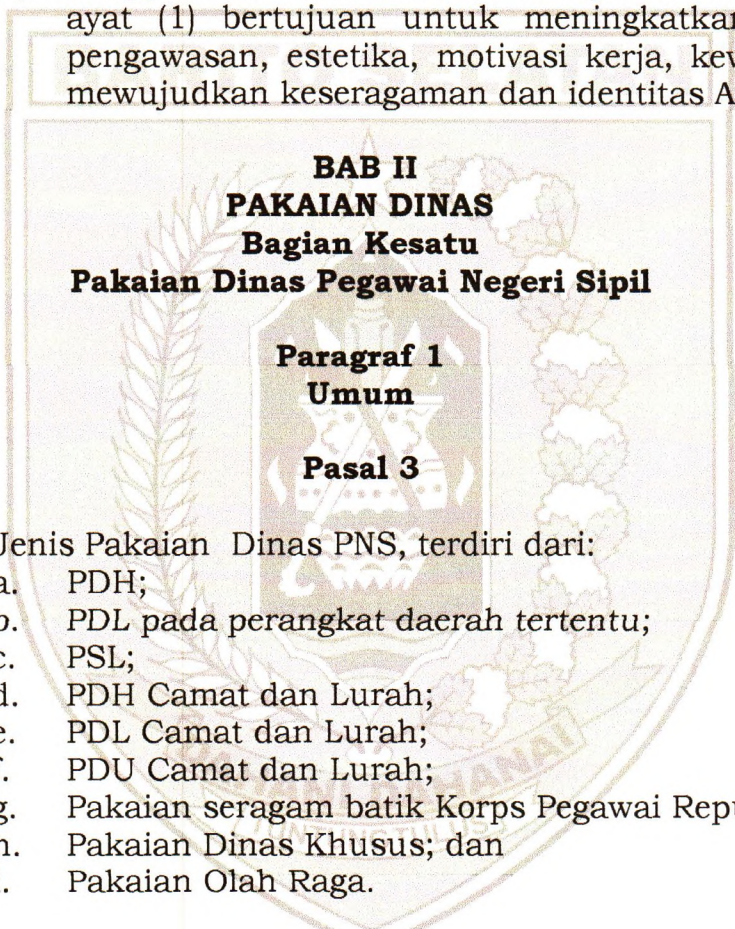
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai untuk menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
15. Pakaian KORPRI adalah pakaian yang bermotifkan lambang Korps Pegawai Republik Indonesia.
16. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan, penegakan regulasi, ketentraman dan ketertiban umum, atau tugas operasional yang memiliki fungsi khusus.
17. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
18. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
19. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.

20. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menggambarkan wilayah kerja.
21. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri khas daerah.
22. Tanda pengenal adalah atribut khusus yang dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.



BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS, terdiri dari:

- a. PDH;
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah;
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Pakaian Dinas Khusus; dan
- i. Pakaian Olah Raga.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau batik Barito Selatan.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Motif batik / tenun / lurik / pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang/pendek, celana hitam panjang dan rok hitam panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek, celana hitam panjang dan rok hitam panjang/pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (2) PDH batik/tenun/lurik atau batik Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik atau batik Barito Selatan lengan panjang dan/atau pendek.
- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik atau batik Barito Selatan lengan pendek.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh perangkat daerah pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Paragraf 4
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 9

PSL digunakan pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.

Paragraf 5
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Paragraf 6
Pakaian Seragam Batik
Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Paragraf 7
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 12

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu, meliputi:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Dinas Perhubungan;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- g. ASN yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan dan Kelurahan; dan
- h. Dinas Kesehatan khusus tenaga medis dan paramedis di RSUD Jaraga Sasameh dan Puskesmas.

Pasal 13

Model dan jenis Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing setelah mendapatkan Rekomendasi Bupati.

Paragraf 8
Pakaian Olah Raga

Pasal 14

- (1) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i berupa training spak dengan sepatu kets digunakan pada saat senam atau kerja bakti.
- (2) Pakaian olah raga digunakan pada hari jumat pada saat melaksanakan olah raga dan setelah selesai olah raga menggunakan pakaian PDH Batik Barito Selatan.

Bagian Kedua
PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

Pasal 15

- (1) PDH PPPK digunakan oleh PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH PPPK, terdiri dari:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian batik Barito Selatan.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik atau batik Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

- (5) PDH batik Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis dan Jumat.
- (6) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik bagi Perangkat Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 16

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah;
 - g. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - h. lambang Kementerian Dalam Negeri; dan
 - i. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah;
 - g. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - h. lambang Kementerian Dalam Negeri; dan
 - i. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah;
 - g. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - h. lambang Kementerian Dalam Negeri; dan
 - i. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. papan Nama;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Pemerintah Daerah;
 - f. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - g. lambang Kementerian Dalam Negeri; dan
 - h. tanda Pengenal.

Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas dapat dilengkapi dengan atribut khusus.
- (2) Atribut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pin;
 - b. Lencana; dan
 - c. Pita.
- (3) Atribut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang program/kegiatan dan/atau acara yang bersifat nasional, regional, atau local yang diberlakukan dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 18

- (1) Tanda Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. atribut tanda pangkat untuk Pangkat/Golongan IV/d yang menduduki jabatan berupa 2 (dua) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan list merah dan non jabatan tidak menggunakan list;
 - b. atribut tanda pangkat untuk Pangkat/Golongan IV/c yang menduduki jabatan berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan list merah dan non jabatan tidak menggunakan list;
 - c. atribut tanda pangkat untuk Pangkat/Golongan IV/b yang menduduki jabatan berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas dengan list merah dan non jabatan tidak menggunakan list;
 - d. atribut tanda pangkat untuk Pangkat/Golongan IV/a yang menduduki jabatan berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas dengan list merah dan non jabatan tidak menggunakan list;
 - e. atribut tanda pangkat untuk Pangkat/Golongan III/d yang menduduki jabatan berupa 1 (satu) melati segi lima berwarna kuning emas dengan list merah dan non jabatan tidak menggunakan list;
 - f. atribut tanda pangkat untuk Pangkat/Golongan III/c yang menduduki jabatan berupa 3 (tiga) balok berwarna emas berbentuk pin dengan list merah dan non jabatan tidak menggunakan list dan balok berbentuk kain;
 - g. atribut tanda pangkat untuk Pangkat/Golongan III/b yang menduduki jabatan berupa 2 (dua) balok berwarna emas berbentuk pin dengan list merah dan non jabatan tidak menggunakan list dan balok berbentuk kain;
 - h. atribut tanda pangkat untuk Pangkat/Golongan III/a yang menduduki jabatan berupa 1 (satu) balok berwarna emas berbentuk pin dengan list merah dan non jabatan tidak menggunakan list dan balok berbentuk kain;
 - i. atribut tanda pangkat untuk Pangkat/Golongan II/d berupa 4 (empat) palang berbentuk panah ke atas berwarna putih dan berbentuk kain;
 - j. atribut tanda pangkat untuk Pangkat/Golongan II/c berupa 3 (tiga) palang berbentuk panah ke atas berwarna putih dan berbentuk kain;

- k. atribut tanda pangkat untuk Pangkat/Golongan II/b berupa 2 (dua) palang berbentuk panah ke atas berwarna putih dan berbentuk kain;
 - l. atribut tanda pangkat untuk Pangkat/Golongan II/a berupa 1 (satu) palang berbentuk panah ke atas berwarna putih dan berbentuk kain;
 - m. atribut tanda pangkat untuk Pangkat/Golongan I/d berupa 4 (empat) palang berbentuk balok berwarna perunggu dan berbentuk kain;
 - n. atribut tanda pangkat untuk Pangkat/Golongan I/c berupa 3 (tiga) palang berbentuk balok berwarna perunggu dan berbentuk kain;
 - o. atribut tanda pangkat untuk Pangkat/Golongan I/b berupa 2 (dua) palang berbentuk balok berwarna perunggu dan berbentuk kain;
 - p. atribut tanda pangkat untuk Pangkat/Golongan I/a berupa 1 (satu) palang berbentuk balok berwarna perunggu dan berbentuk kain;
 - q. atribut tanda pangkat untuk Camat berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna emas;
 - r. atribut tanda pangkat untuk Camat pada saat upacara berwarna putih berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna emas;
 - s. atribut tanda pangkat untuk Lurah berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna emas; dan
 - t. atribut tanda pangkat untuk Lurah pada saat upacara berwarna putih berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna emas.
- (2) Tanda Pangkat bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. atribut tanda pangkat untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berupa palang berbentuk balok miring berwarna putih, 3 (tiga) balok miring untuk kualifikasi pendidikan D-IV/S1/S2/S3, 2 (dua) balok miring untuk kualifikasi pendidikan D1/D2/D3, 1 (satu) balok miring untuk kualifikasi pendidikan SMA/K sederajat.

Pasal 19

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. bahan logam warna kuning emas atau bahan kain bordir warna kuning emas; dan
 - b. digunakan pada jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kecuali Pakaian Olah Raga.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di dada sebelah kiri.

Pasal 20

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf a adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang;
- (2) Papan nama terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih;
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di dada sebelah kanan.

Pasal 21

- (1) Nama satuan kerja atau perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d menunjukkan Perangkat Daerah tempat bekerja;
- (2) Nama satuan kerja atau perangkat daerah terbuat dari bahan bordir warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
- (3) Nama satuan kerja atau perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan baju sebelah kanan; dan
- (4) Digunakan pada jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali Pakaian Olah Raga.

Pasal 22

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf e menunjukkan Instansi tempat bekerja yaitu Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- (2) Nama Pemerintah Daerah terbuat dari bahan bordir warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
- (3) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri di atas Lambang Pemerintah Daerah;
- (4) Digunakan pada jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kecuali Pakaian Olah Raga.

Pasal 23

- (1) Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf f, menunjukkan lambang Kabupaten Barito Selatan;
- (2) Lambang Pemerintah Daerah terbuat dari bahan kain border;
- (3) Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri di bawah Nama Pemerintah Daerah;
- (4) Digunakan pada jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali Pakaian Olah Raga.

Pasal 24

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g, ayat (4) huruf e menunjukkan nama Kementerian Dalam Negeri;

- (2) Nama Kementerian Dalam Negeri terbuat dari bahan bordir warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
- (3) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri di atas Lambang Kementerian Dalam Negeri;
- (4) Digunakan pada jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kecuali Pakaian Olah Raga.

Pasal 25

- (1) Lambang Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf h, ayat (4) huruf f menunjukkan lambang Kementerian Dalam Negeri;
- (2) Lambang Kementerian Dalam Negeri terbuat dari bahan kain border;
- (3) Lambang Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri di bawah Nama Pemerintah Daerah;
- (4) Digunakan pada jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali Pakaian Olah Raga.

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas, terdiri atas:
 - a. bahan PVC plastik *white glossy*, berwarna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam;
 - b. bagian depan, terdiri atas:
 1. lambang Pemerintah Daerah;
 2. nama Pemerintah Daerah;
 3. nama Perangkat Daerah;
 4. pas foto pegawai dengan memakai pakaian dinas warna khaki ukuran 4x6.
 5. nama dan NIP Pegawai Negeri Sipil.
 - c. bagian belakang, terdiri atas:
 1. nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. jabatan;
 4. golongan darah;
 5. instansi;
 6. alamat kantor;
 7. tanggal dikeluarkan; dan
 8. tanda tangan pejabat yang menerbitkan
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;

- e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
- f. kuning untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pasal 27

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala / mutz;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan
- d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 28

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 29

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 32

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.

- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 34

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

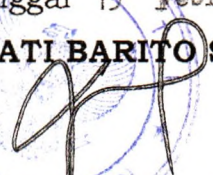
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


DEDDY WINARWAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 15 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

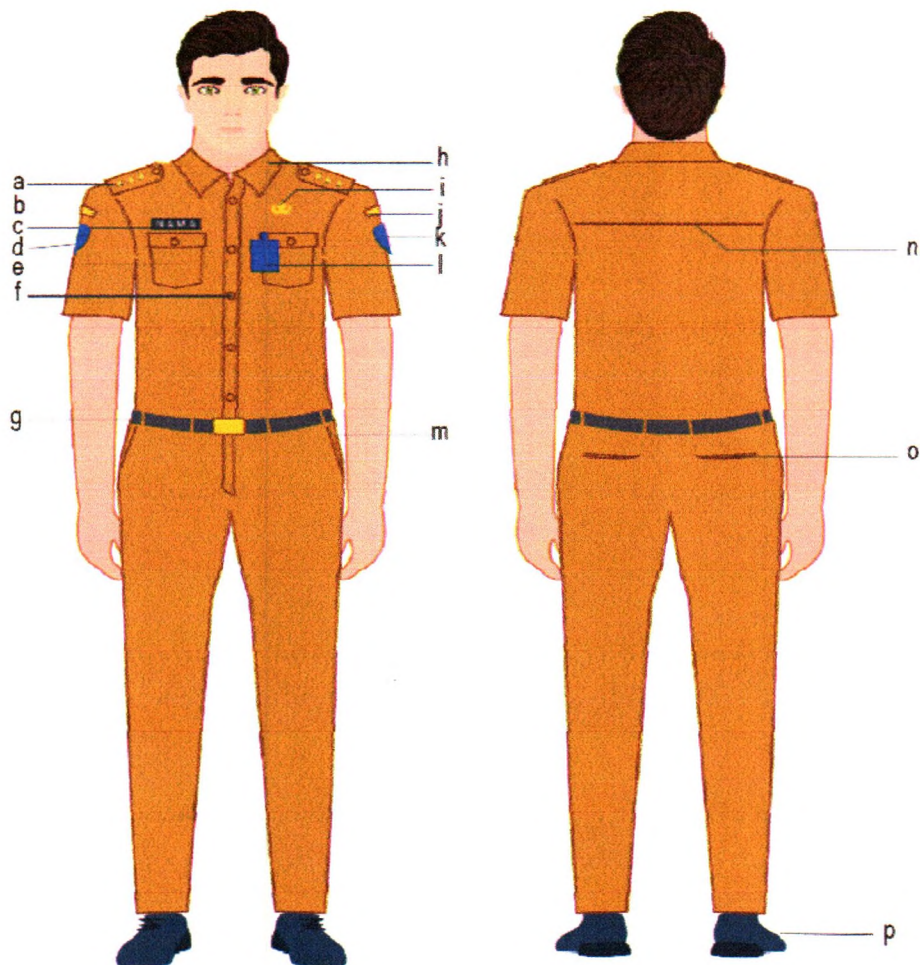

EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
SELATAN

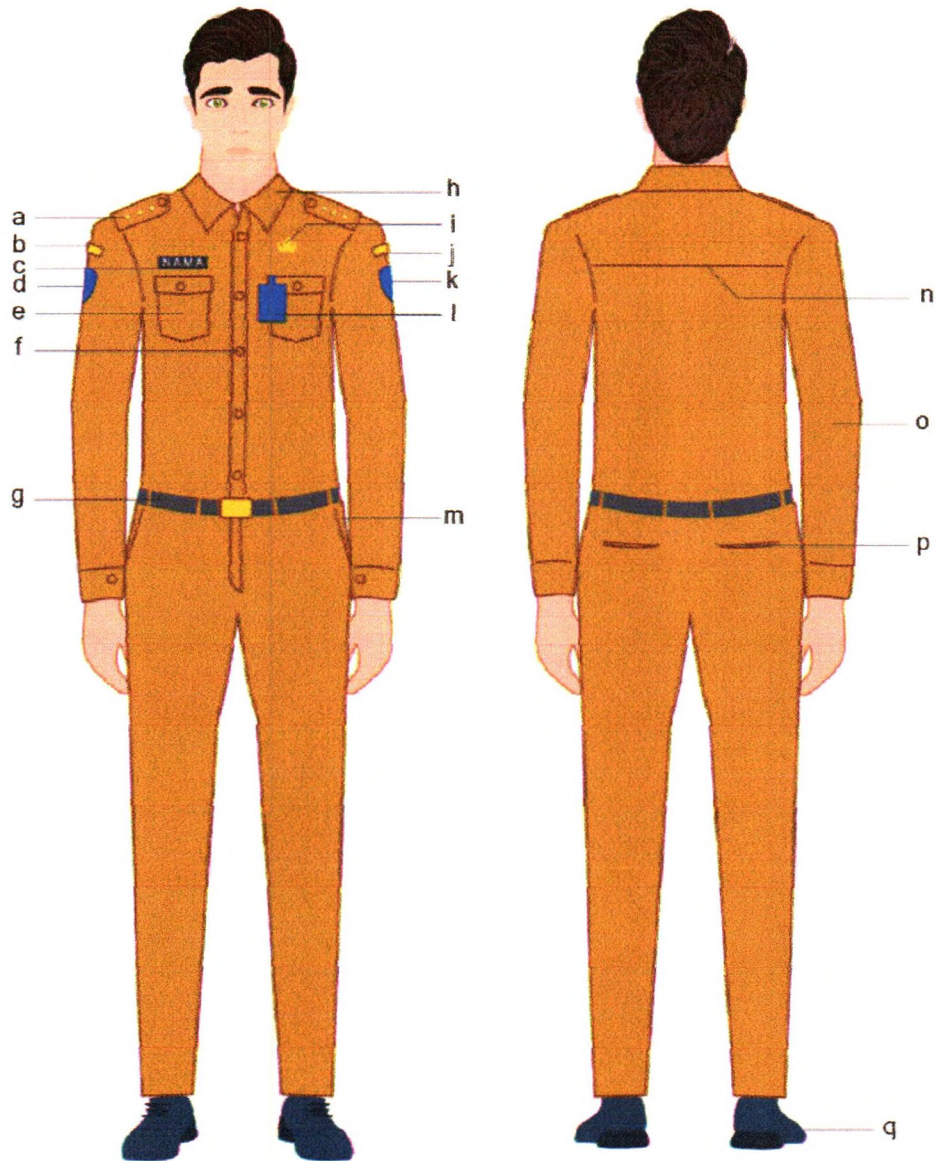
- I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN
A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Tanda Pangkat | j. Nama Daerah |
| b. Nama Satuan Kerja | k. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | l. Tanda Pengenal |
| d. Lambang Kemendagri | m. Saku Celana Depan |
| e. Saku Kemeja | n. Sambungan Bahu Belakang |
| f. Kancing | o. Saku Celana Belakang |
| g. Ikat Pinggang | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| h. Krah | |
| i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

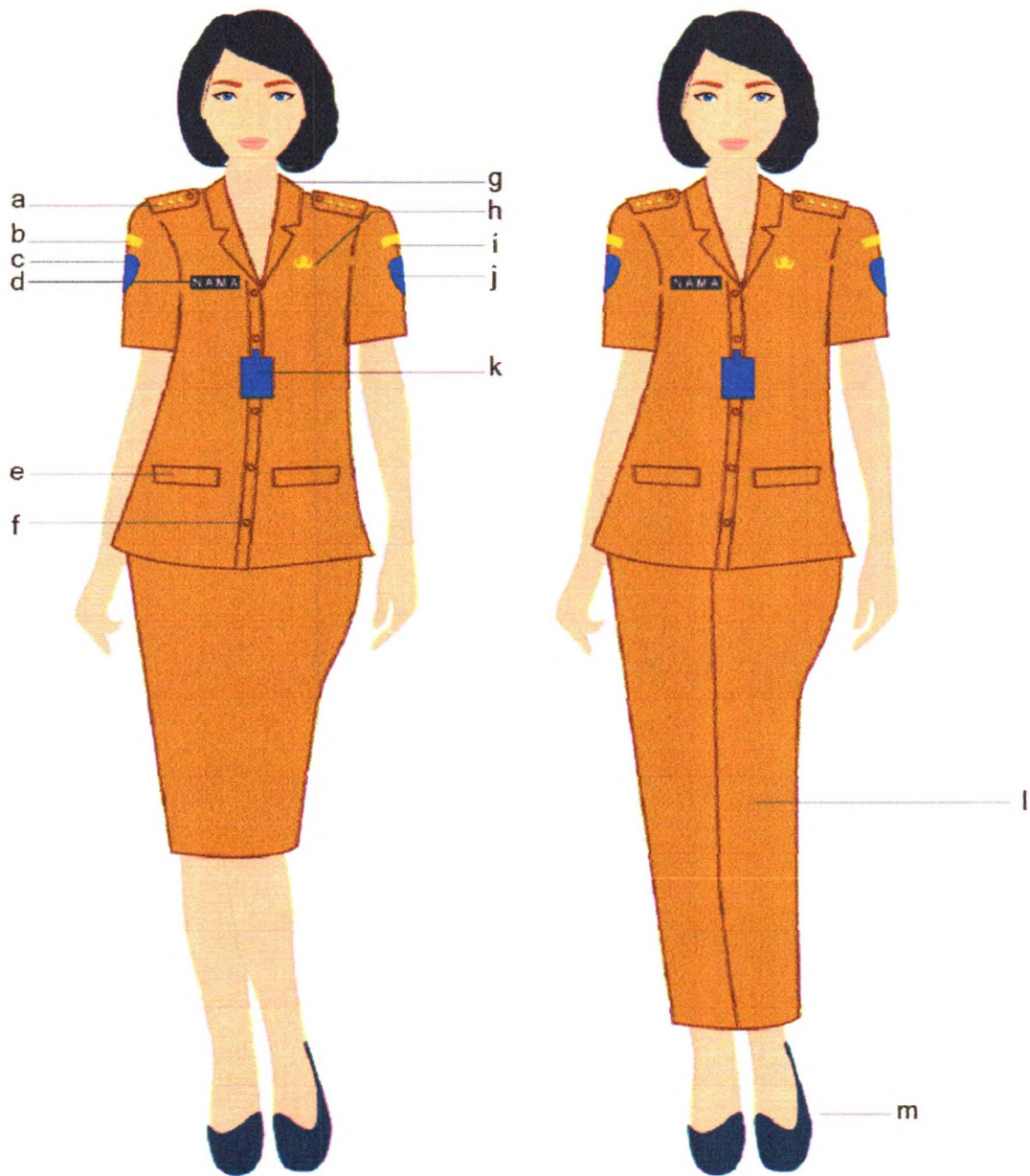
2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Tanda Pangkat | j. Nama Daerah |
| b. Nama Satuan Kerja | k. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | l. Tanda Pengenal |
| d. Lambang Kemendagri | m. Saku Celana Depan |
| e. Saku Kemeja | n. Sambungan Bahu Belakang |
| f. Kancing | o. Lengan Panjang |
| g. Ikat Pinggang | p. Saku Celana Belakang |
| h. Krah | q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

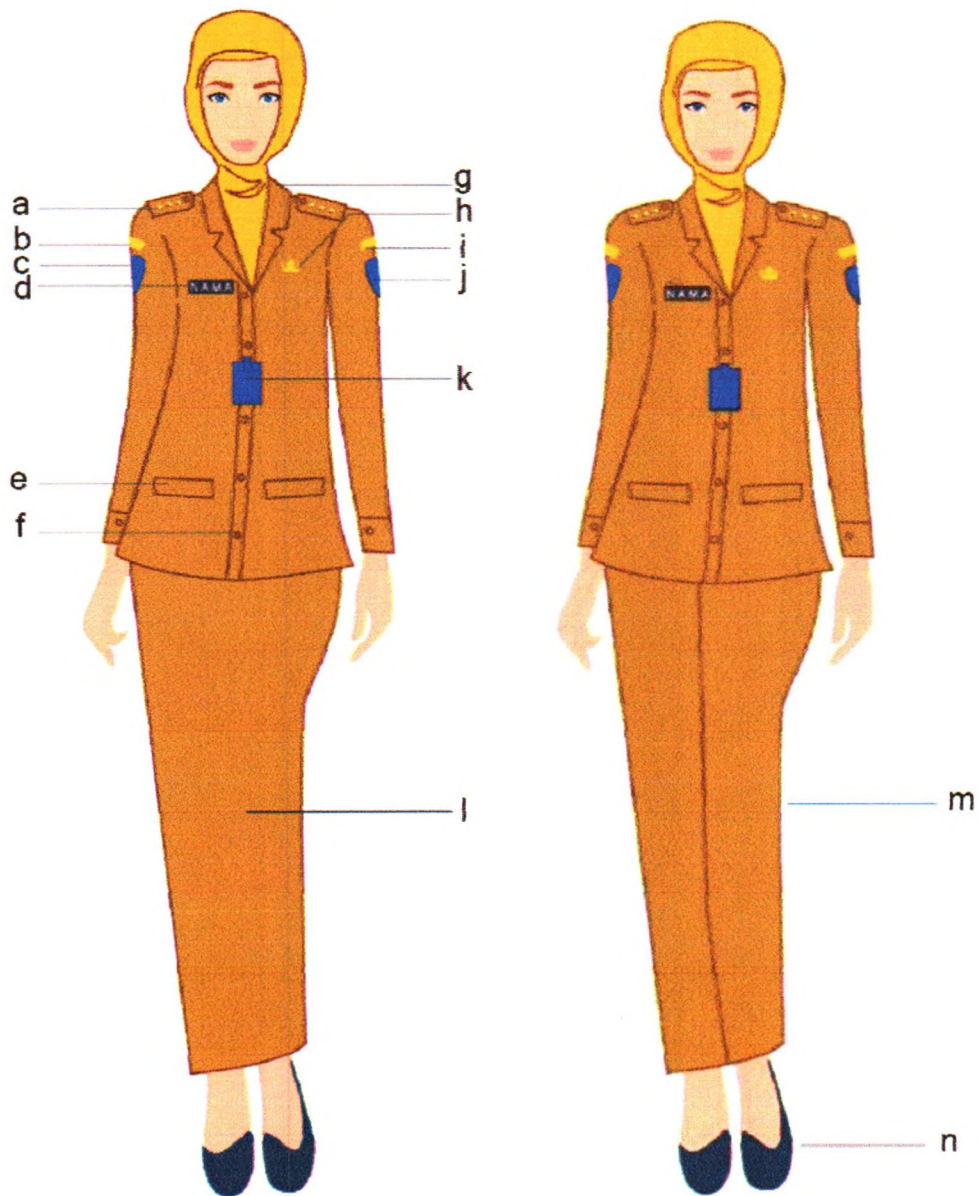
3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | i. Nama Daerah |
| c. Lambang Kemendagri | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Tutup Saku Dalam | l. Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |

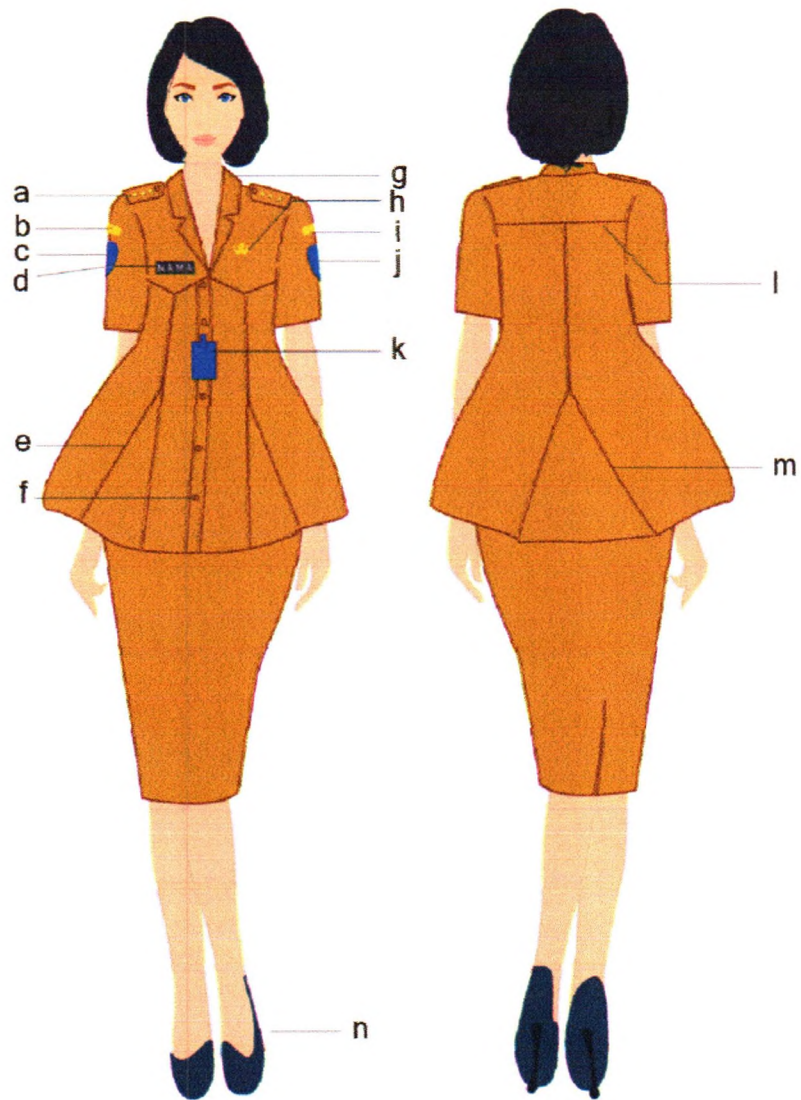
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | i. Nama Daerah |
| c. Lambang Kemendagri | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Tutup Saku Dalam | l. Rok Panjang |
| f. Kancing | m. Celana Panjang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

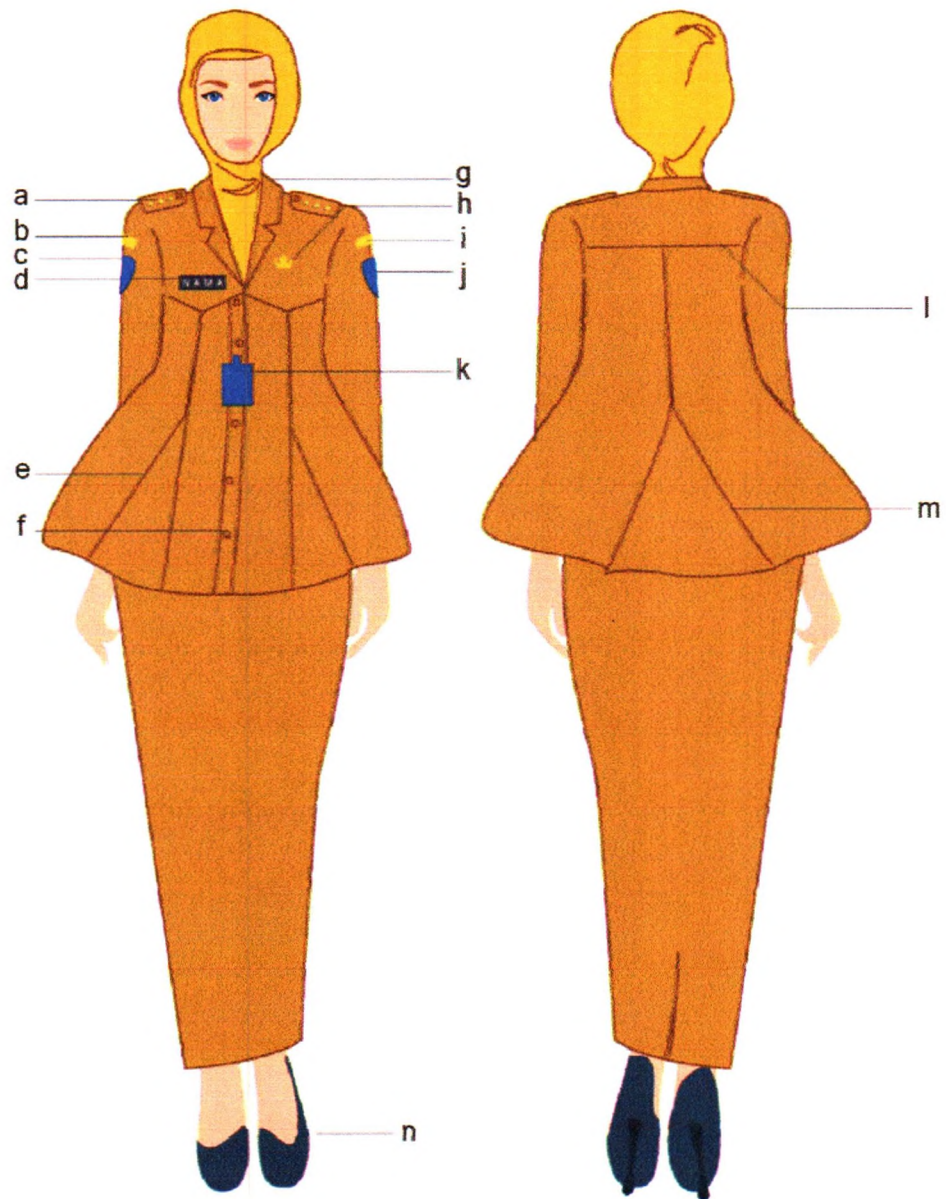
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | i. Nama Daerah |
| c. Lambang Kemendagri | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Sambung Baju | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sambung Baju Belakang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

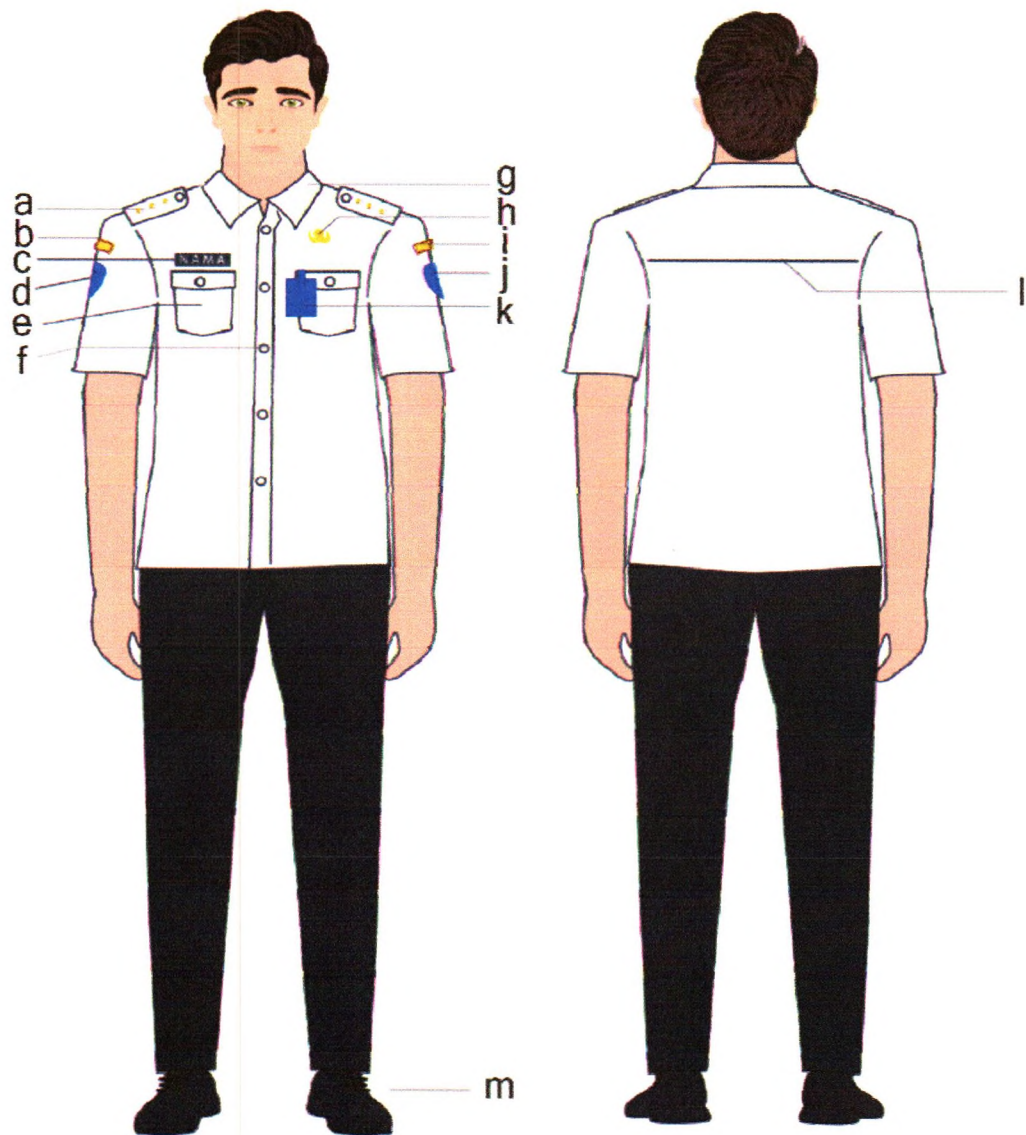
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | i. Nama Daerah |
| c. Lambang Kemendagri | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Sambung Baju | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sambung Baju Belakang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

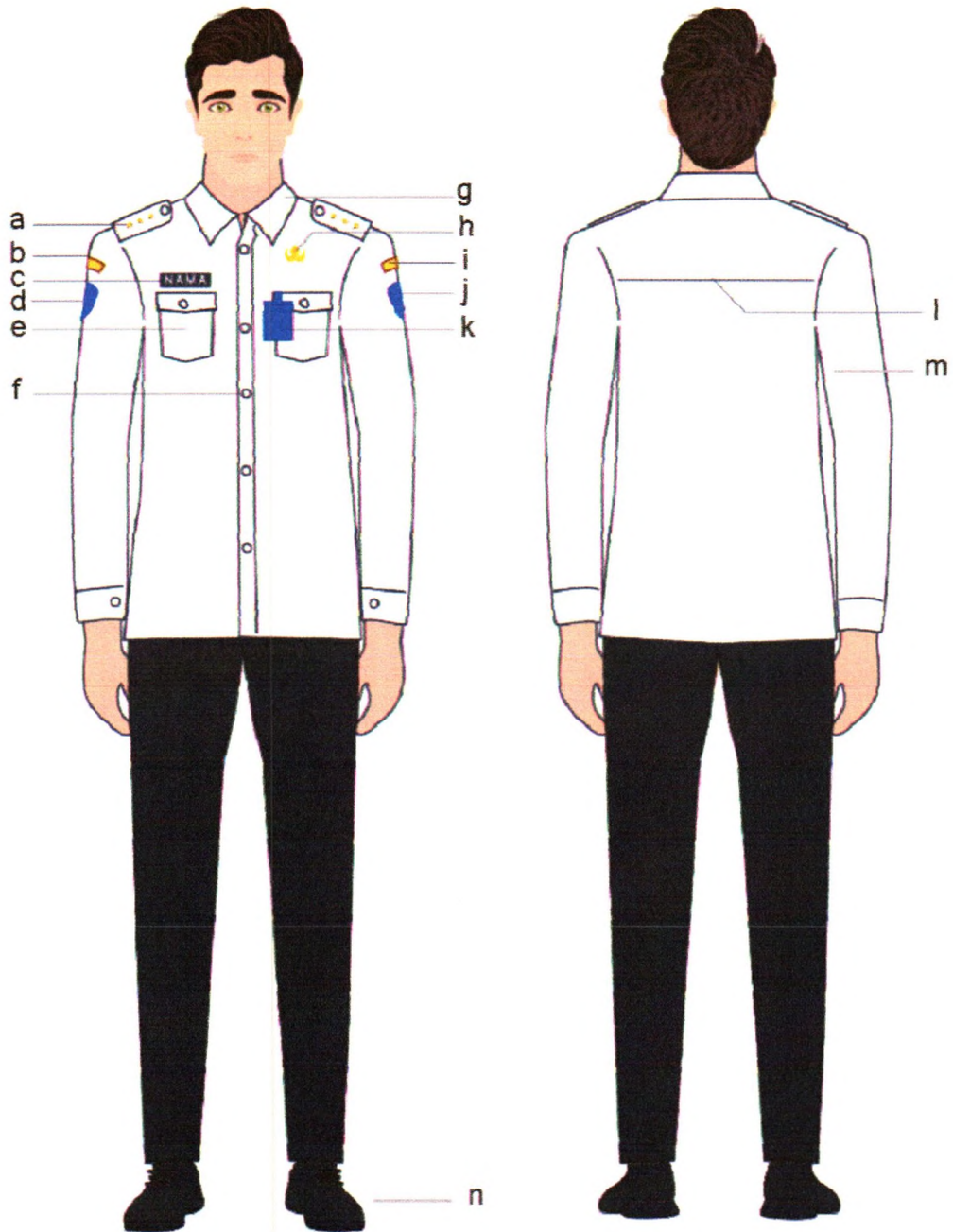
7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | i. Nama Daerah |
| c. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| d. Lambang Kemendagri | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| g. Krah | |

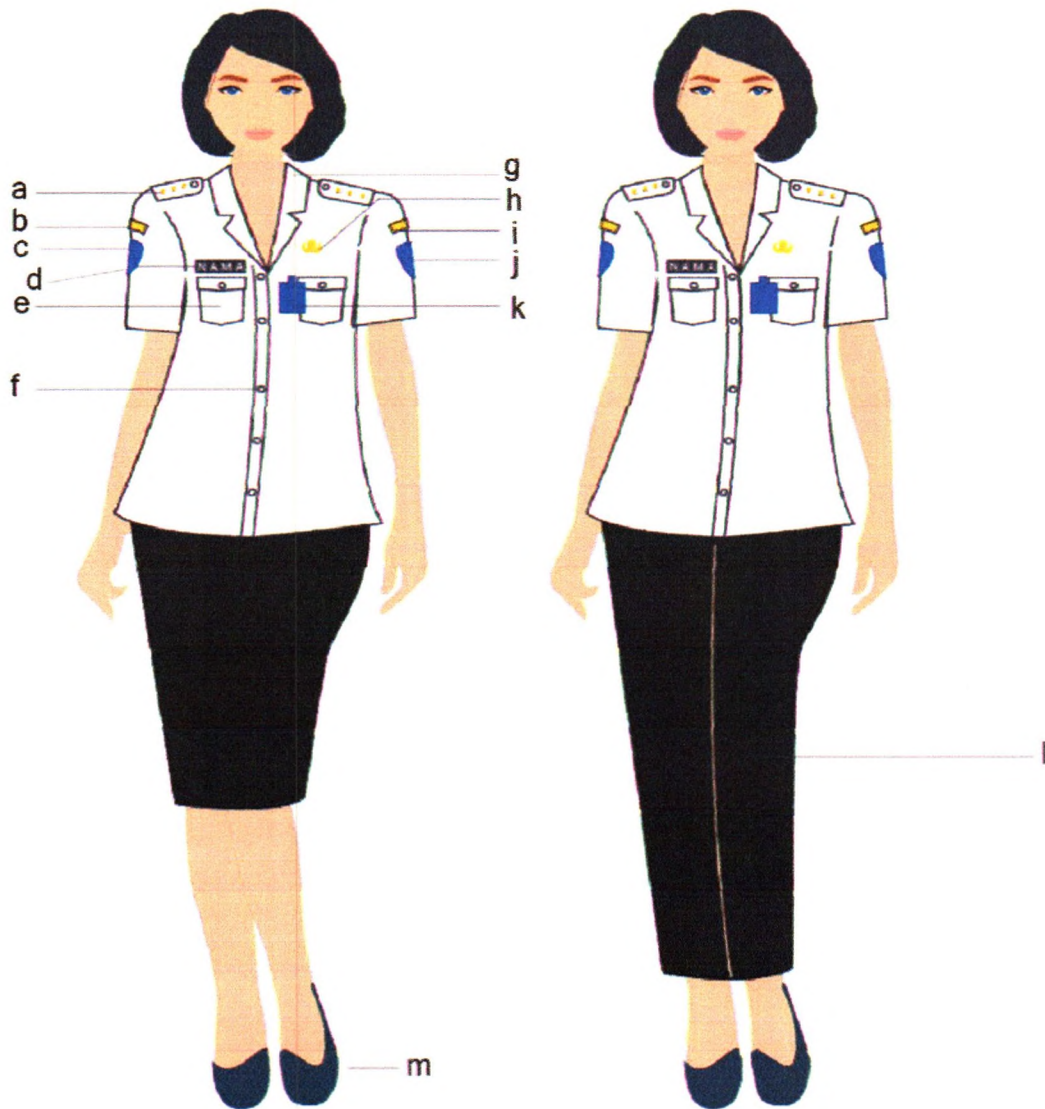
8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | i. Nama Daerah |
| c. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| d. Lambang Kemendagri | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Lengan Panjang |
| g. Krah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |

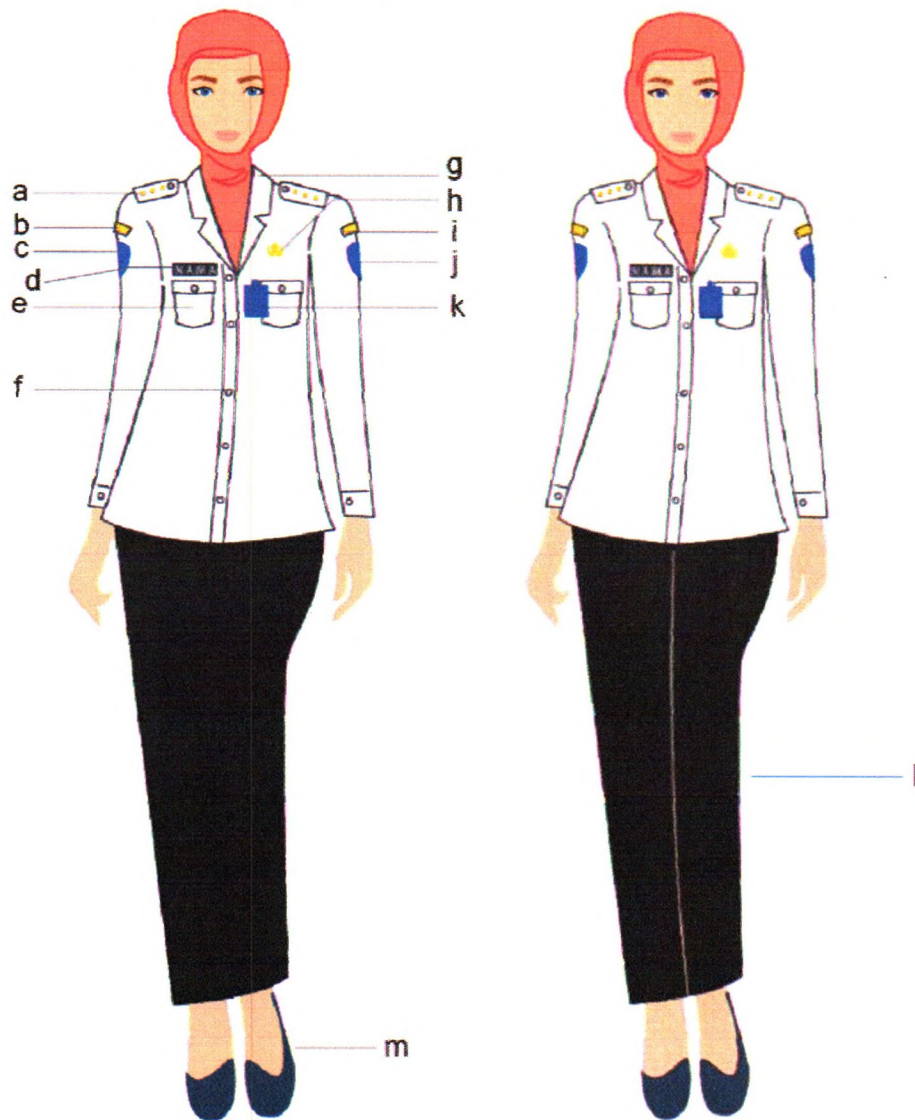
9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | i. Nama Daerah |
| c. Lambang Kemendagri | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |

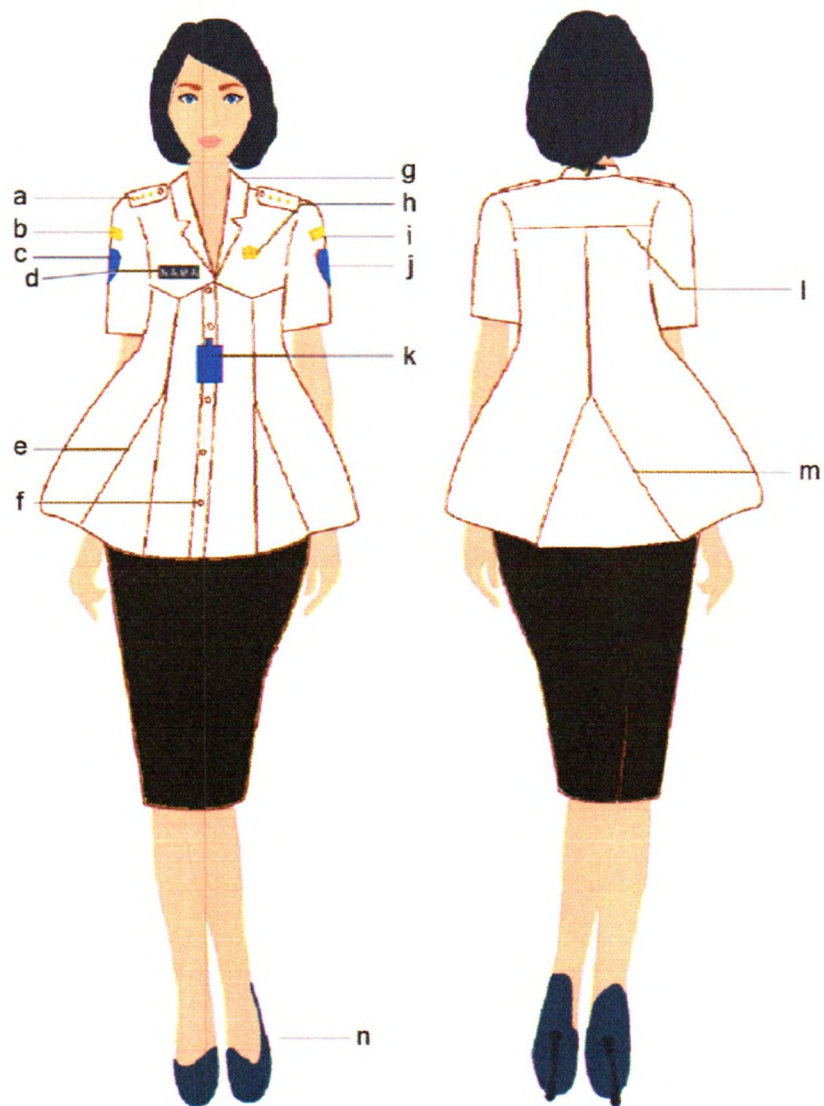
10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | i. Nama Daerah |
| c. Lambang Kemendagri | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |

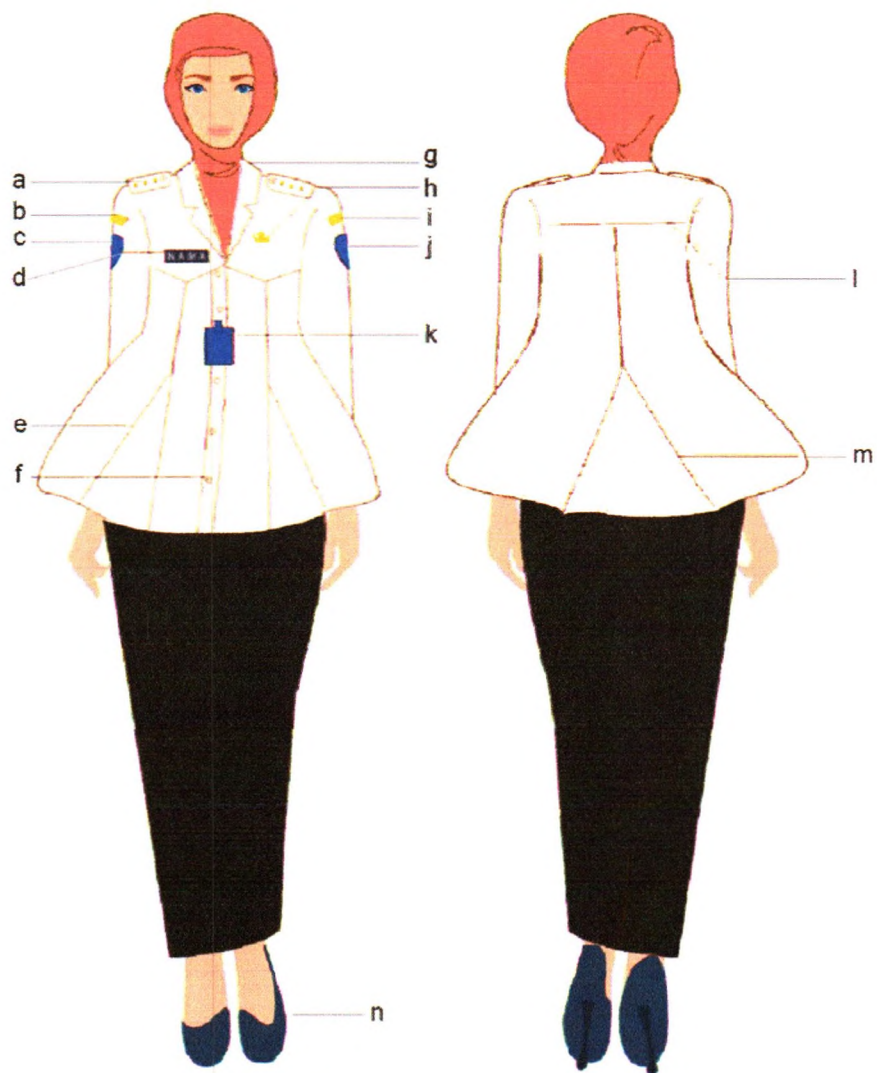
11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | i. Nama Daerah |
| c. Lambang Kemendagri | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Sambung Baju | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sambung Baju Belakang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

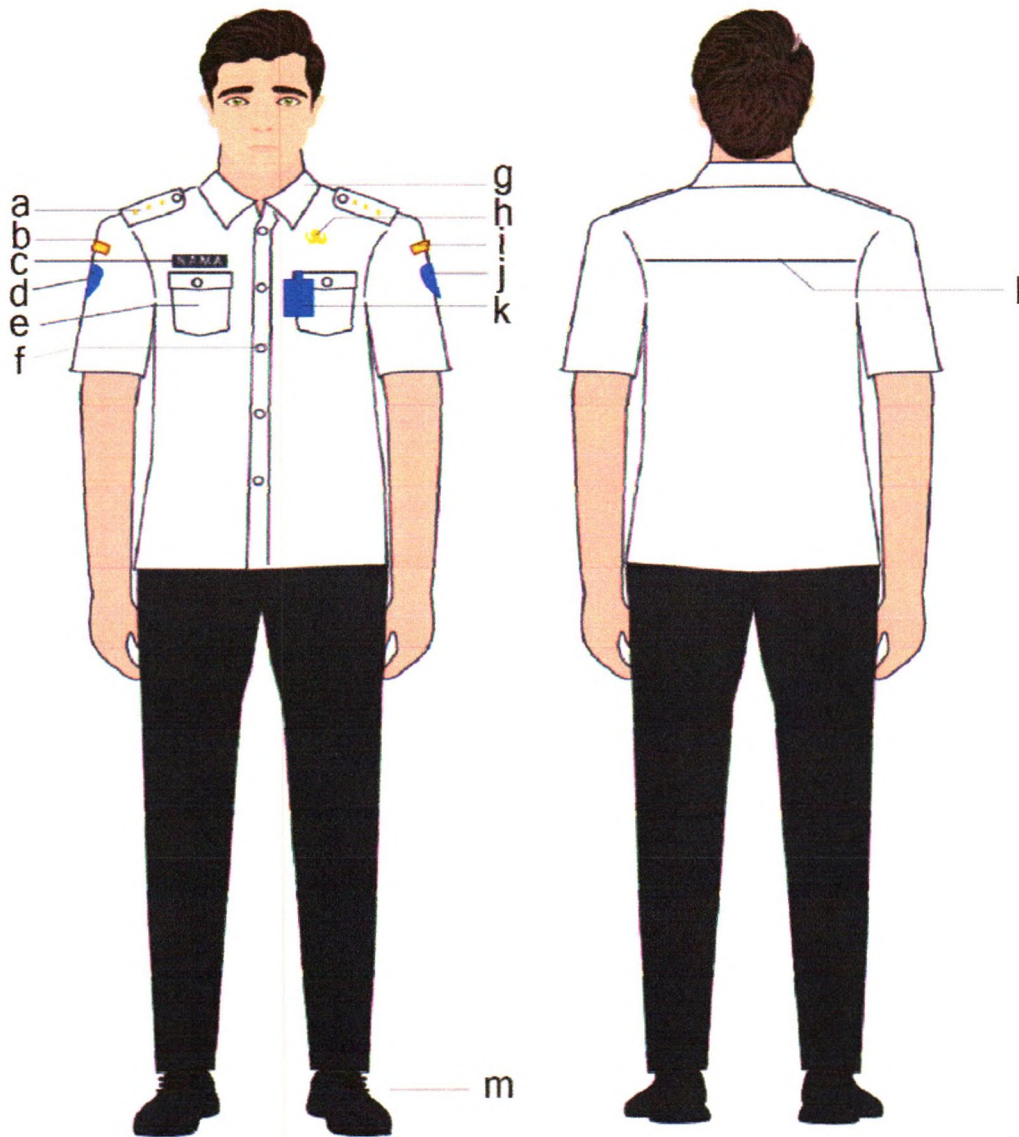
12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | i. Nama Daerah |
| c. Lambang Kemendagri | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Sambung Baju | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sambung Baju Belakang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

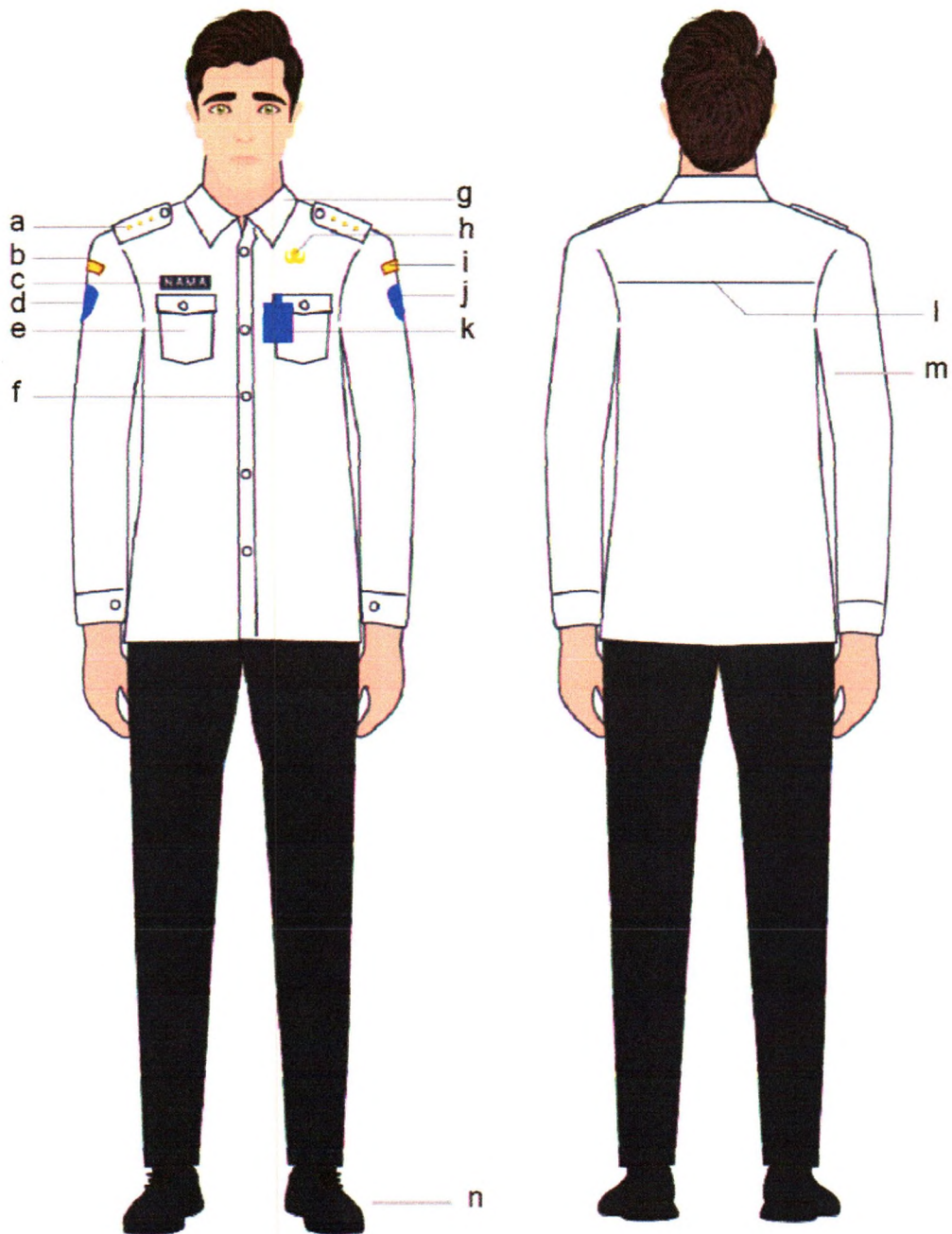
13. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA UNTUK PPPK



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | i. Nama Daerah |
| c. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| d. Lambang Kemendagri | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| g. Krah | |

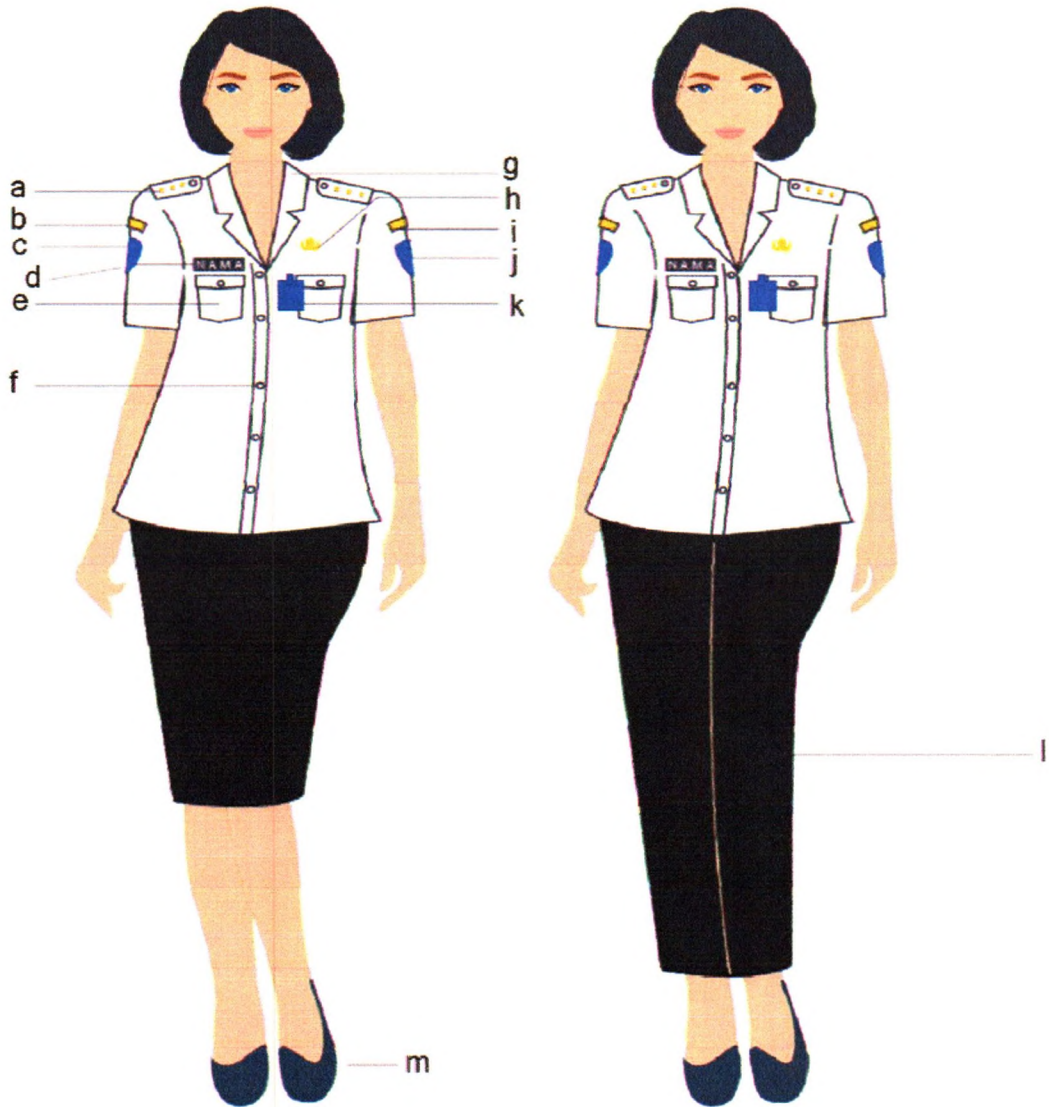
14. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA LENGAN PANJANG UNTUK PPPK



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | i. Nama Daerah |
| c. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| d. Lambang Kemendagri | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Lengan Panjang |
| g. Krah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |

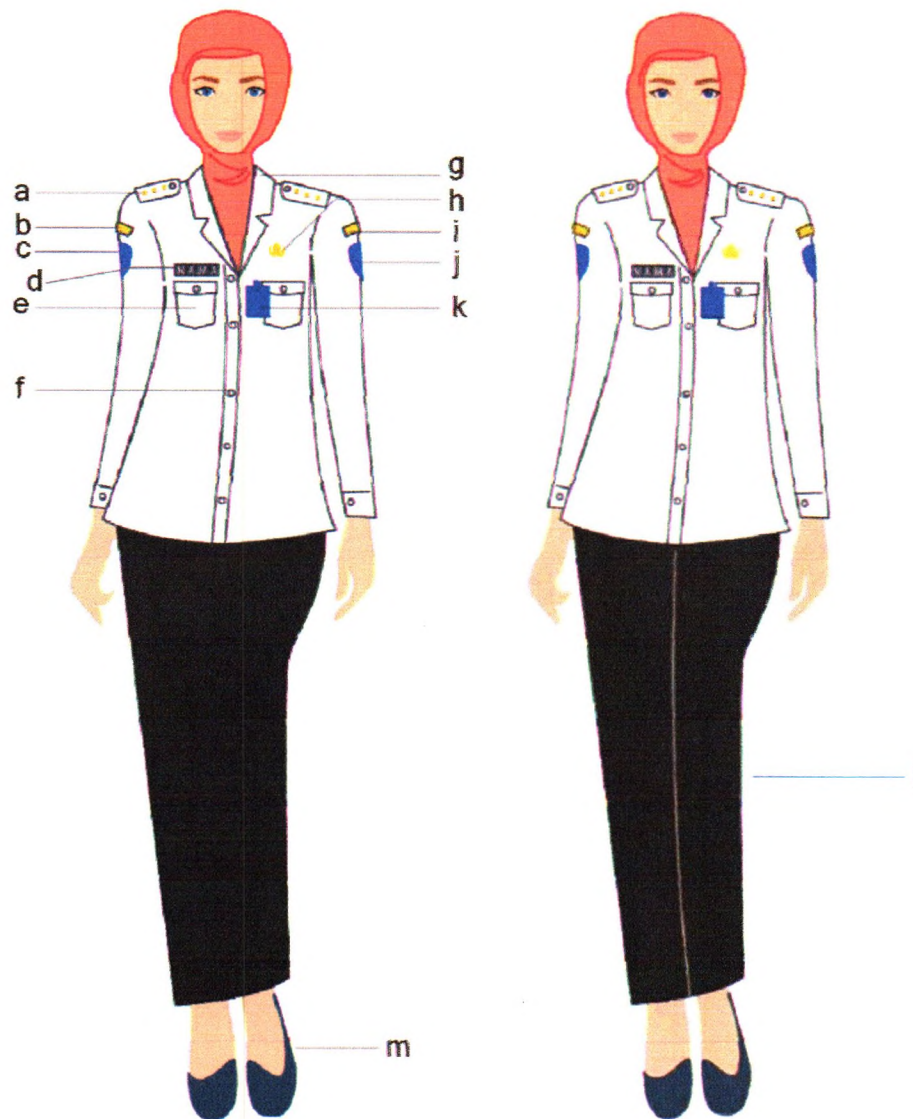
15. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA UNTUK PPPK



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | i. Nama Daerah |
| c. Lambang Kemendagri | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |

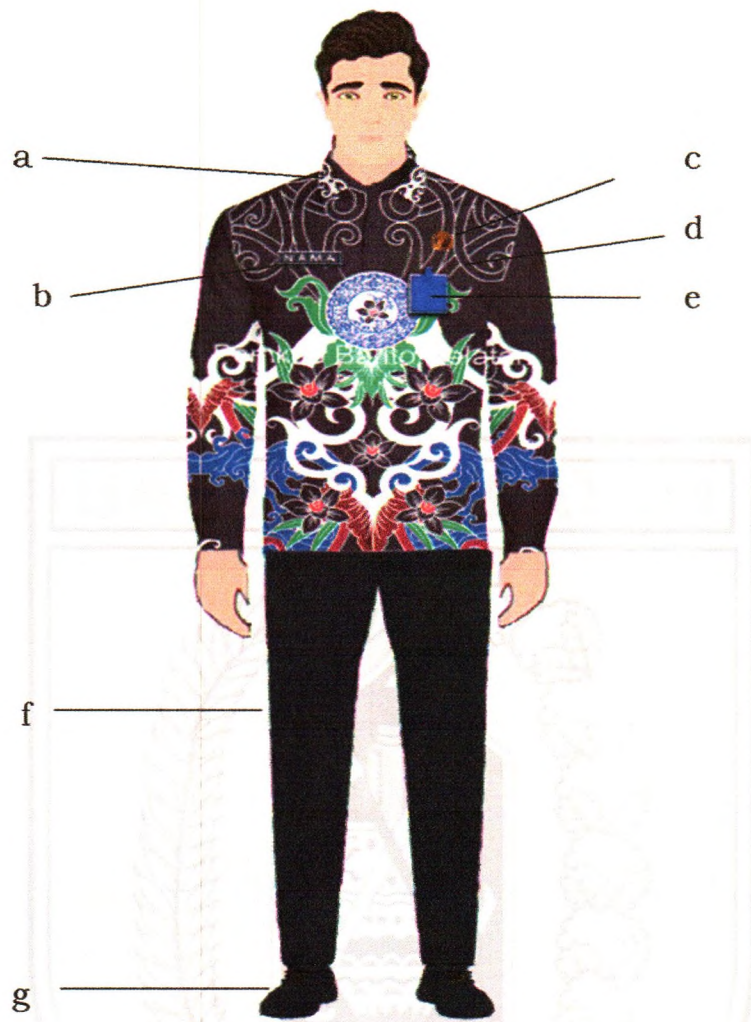
16. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB UNTUK PPPK



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | i. Nama Daerah |
| c. Lambang Kemendagri | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |

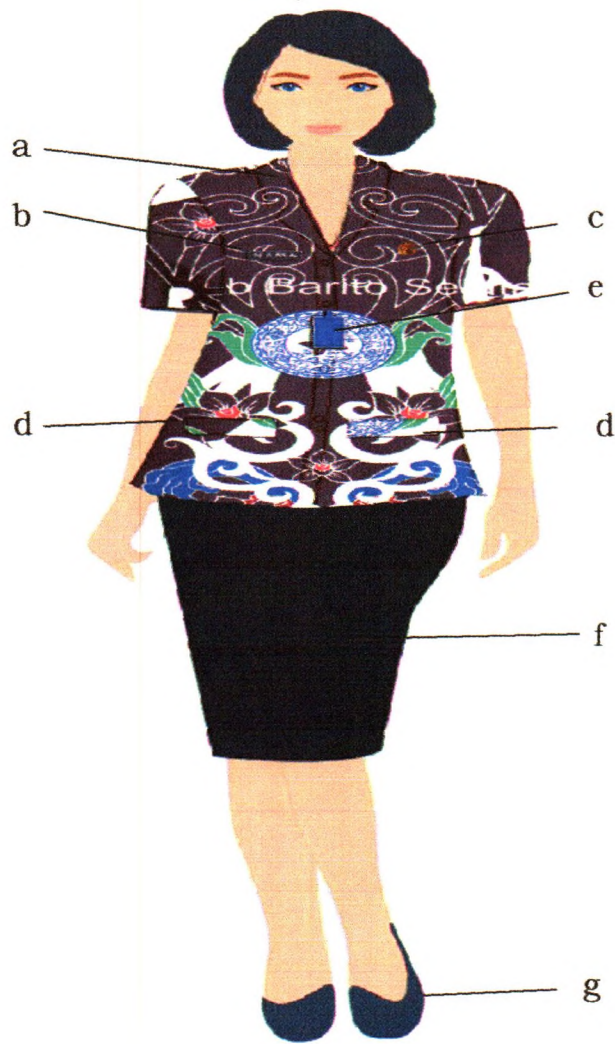
17. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Krah
- b. Papan Nama
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Saku Kemeja
- e. Tanda Pengenal
- f. Celana Panjang
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

18. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Saku Kemeja
- e. Tanda Pengenal
- f. Rok
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

19. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA BERJILBAB

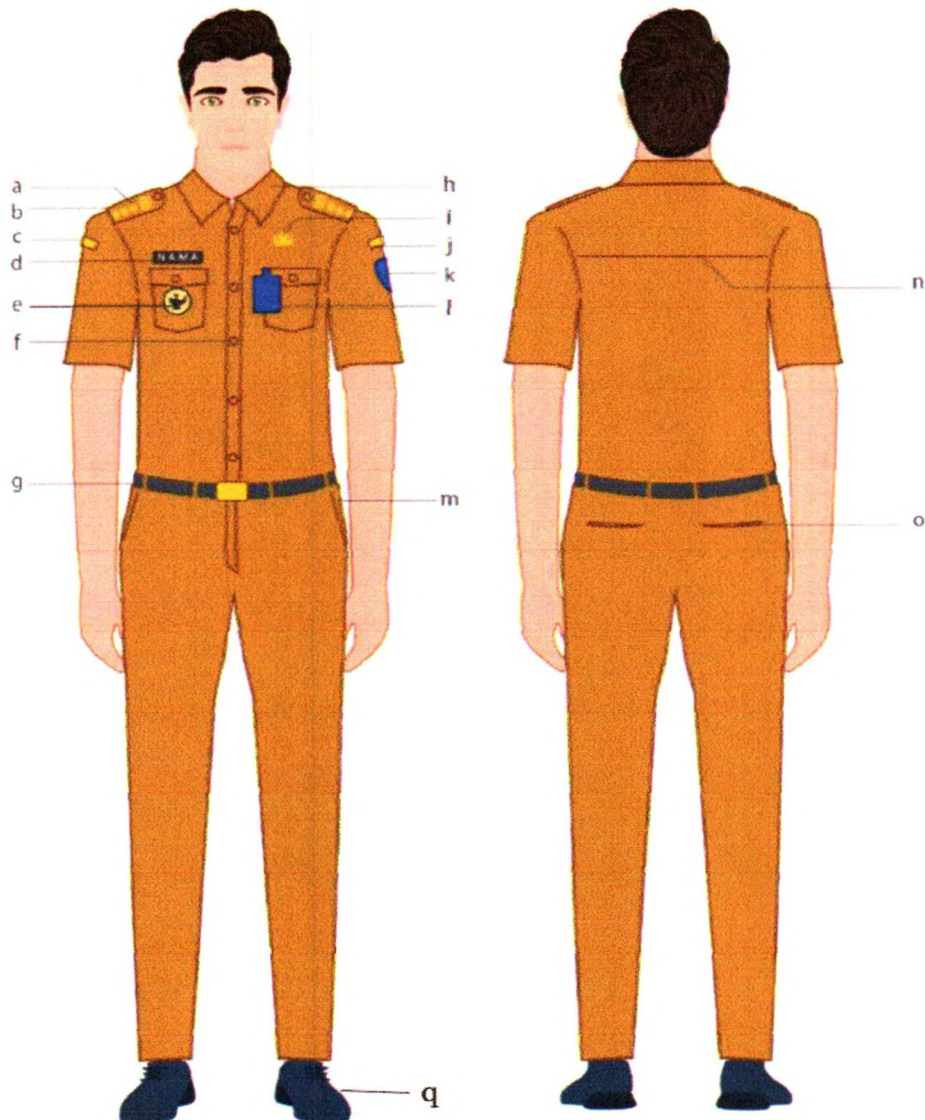


Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Saku Kemeja
- e. Tanda Pengenal
- f. Rok
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

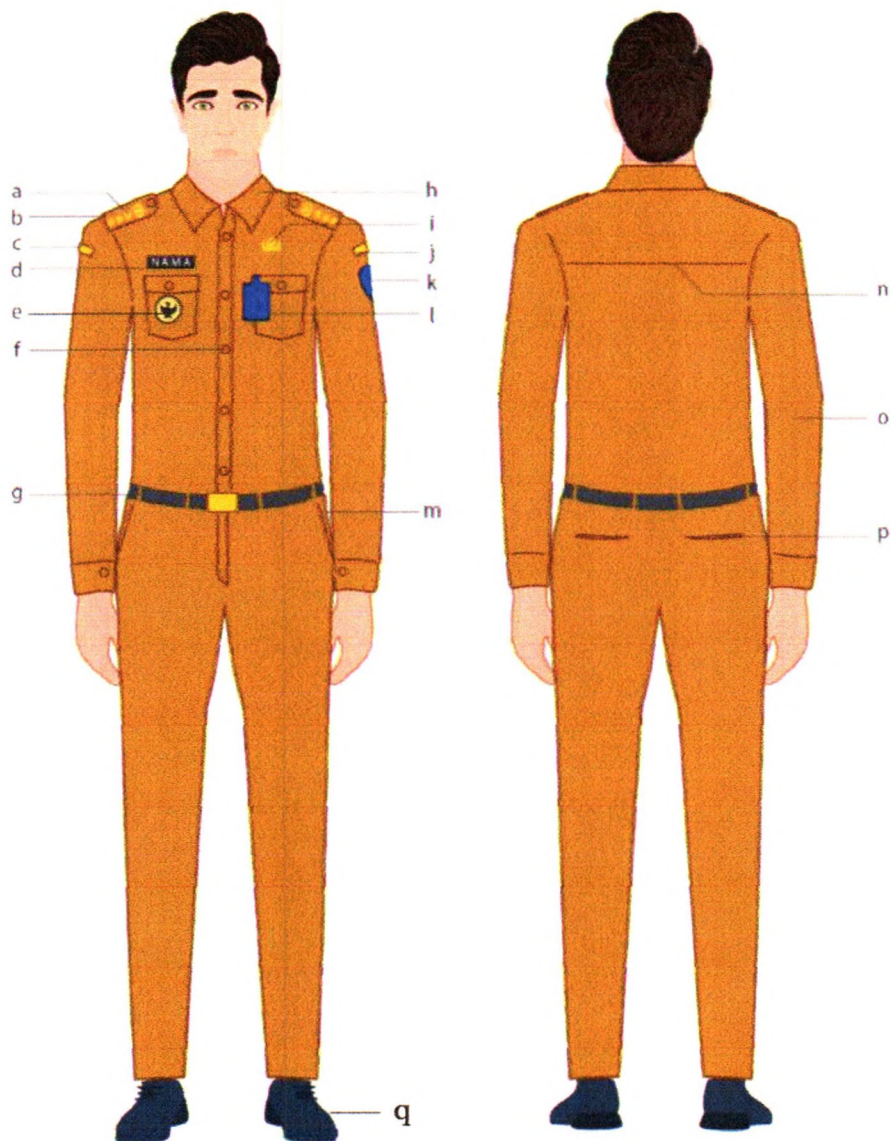
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. 3/2 Melati Emas | h. Krah |
| b. Tanda Pangkat | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| c. Nama Satuan Kerja | j. Nama Daerah |
| d. Papan Nama | k. Lambang Daerah |
| e. Tanda jabatan | l. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | m. Saku Celana Depan |
| g. Ikat Pinggang | n. Sambung Bahu Belakang |
| | o. Saku Celana Belakang |
| | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |

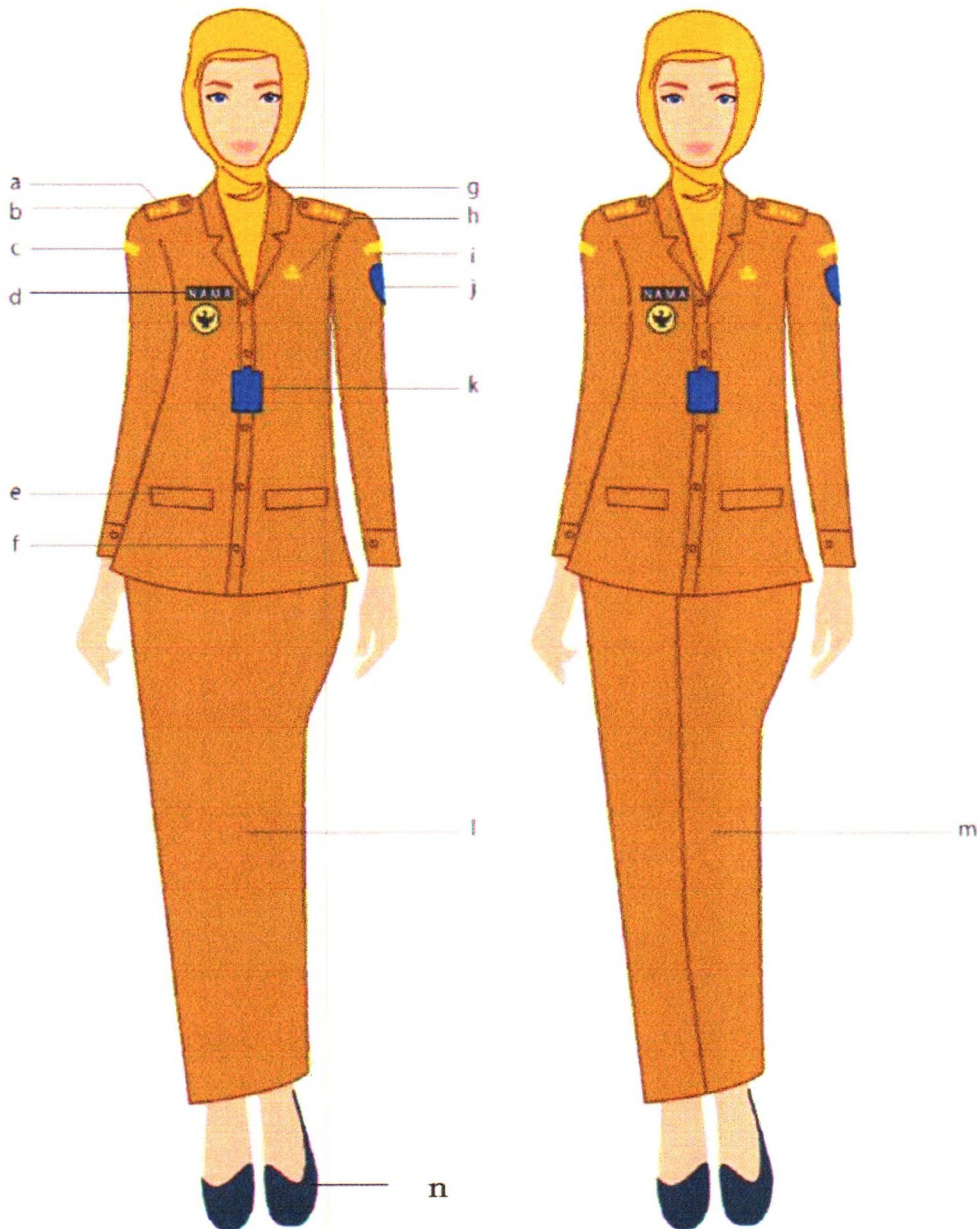
2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. 3/2 Melati Emas | h. Krah |
| b. Tanda Pangkat | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| c. Nama Satuan Kerja | j. Nama Daerah |
| d. Papan Nama | k. Lambang Daerah |
| e. Tanda jabatan | l. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | m. Saku Celana Depan |
| g. Ikat Pinggang | n. Sambung Bahu Belakang |
| | o. Saku Celana Belakang |
| | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |

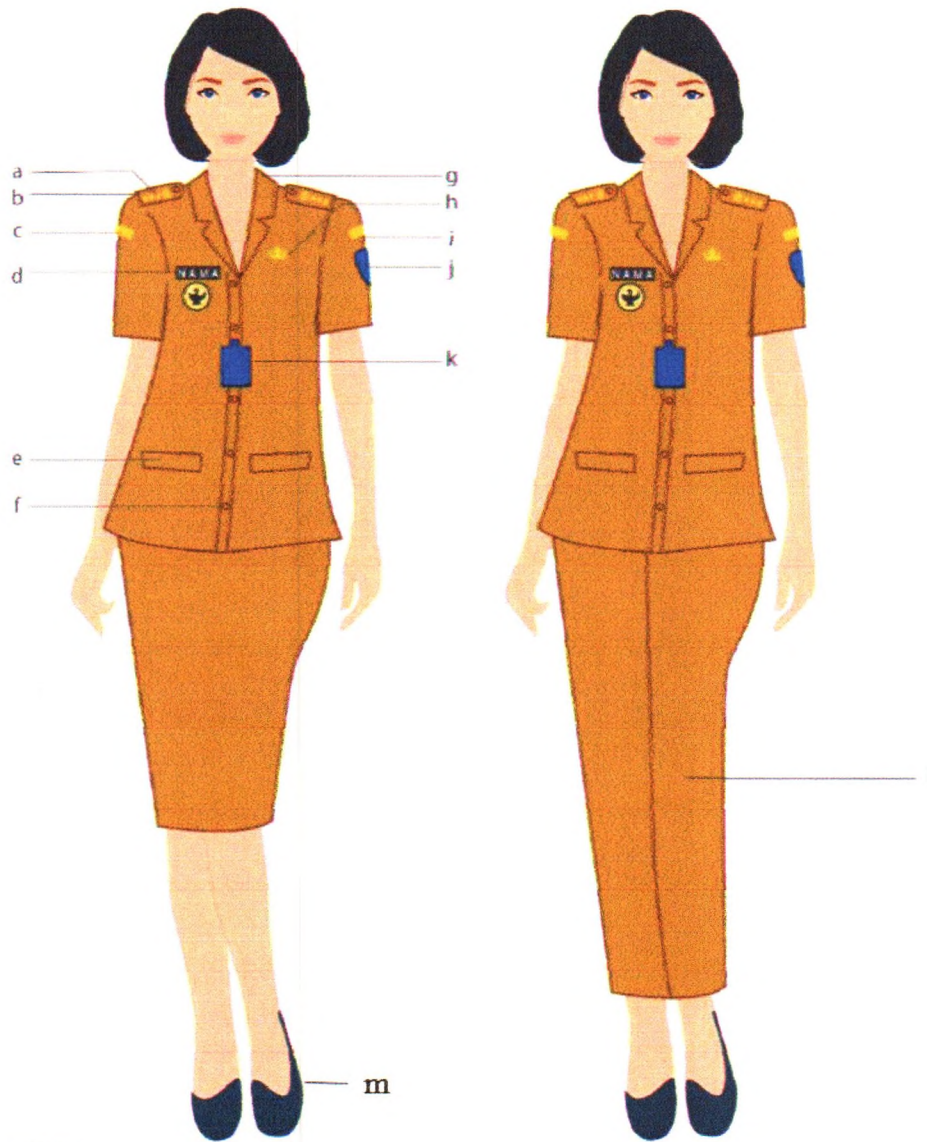
3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. 3/2 Melati Emas | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| c. Nama Satuan Kerja | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Rok Panjang |
| f. Kancing | m. Celana Panjang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

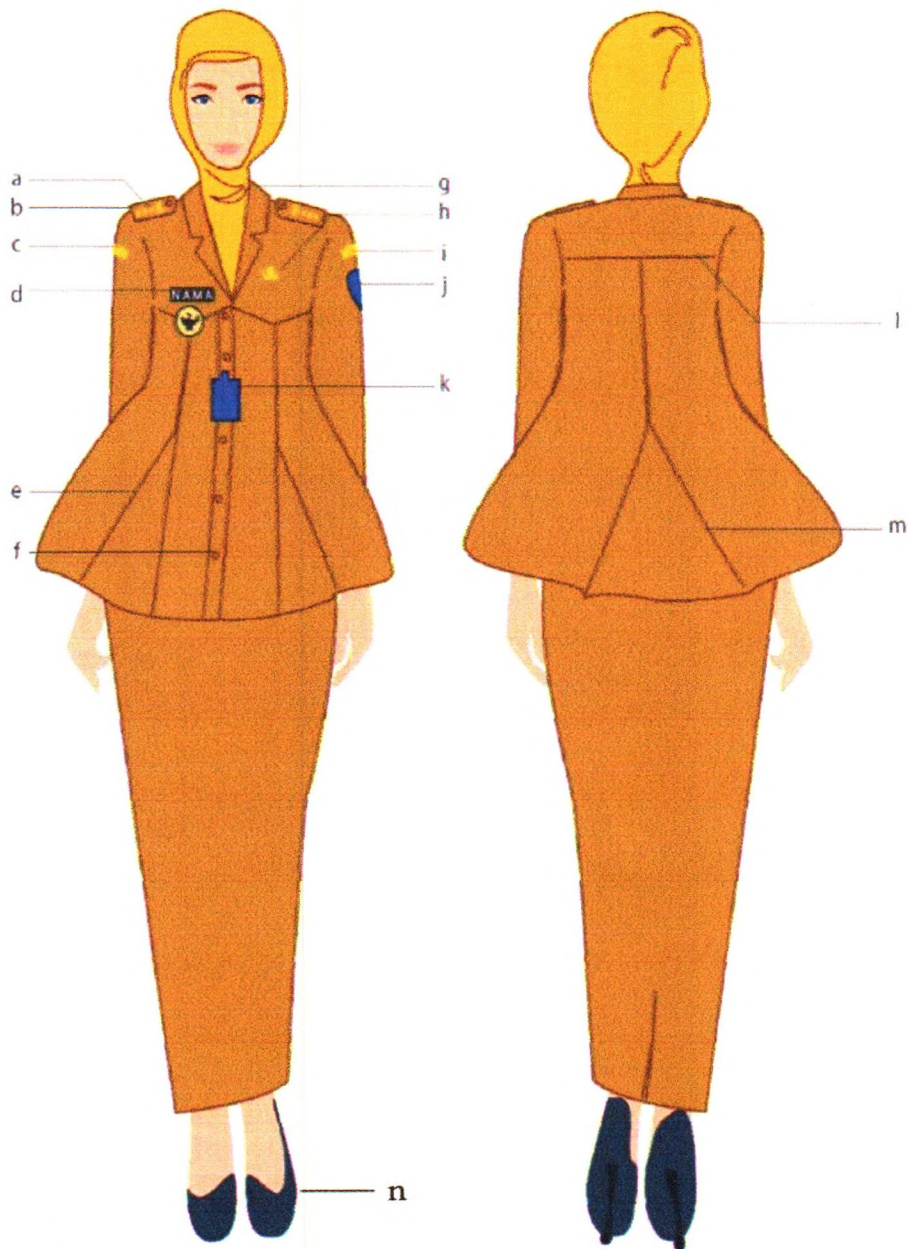
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. 3/2 Melati Emas | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| c. Nama Satuan Kerja | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |

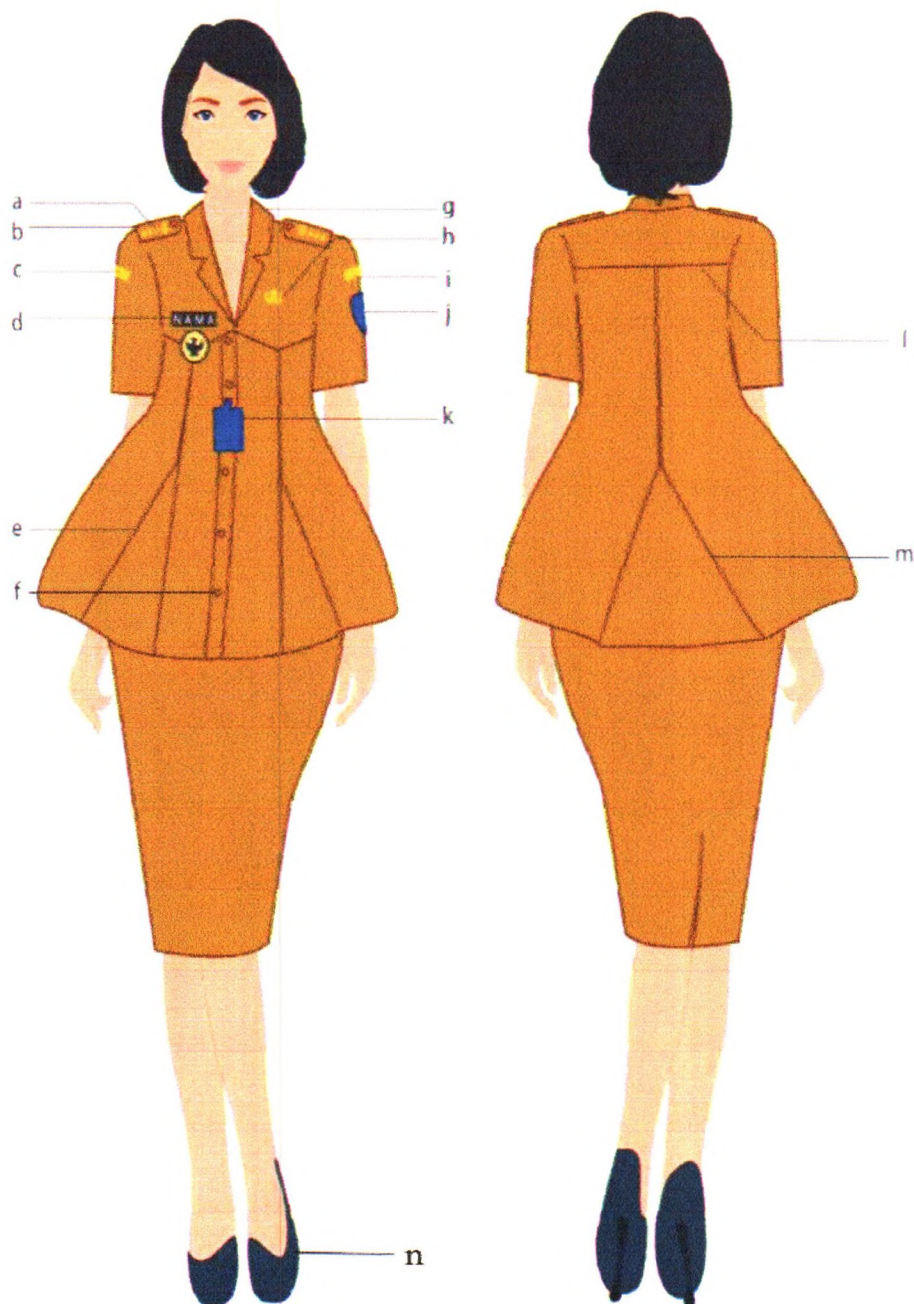
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. 3/2 Melati Emas | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| c. Nama Satuan Kerja | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Sambung bahu belakang |
| f. Kancing | m. Sambung baju belakang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

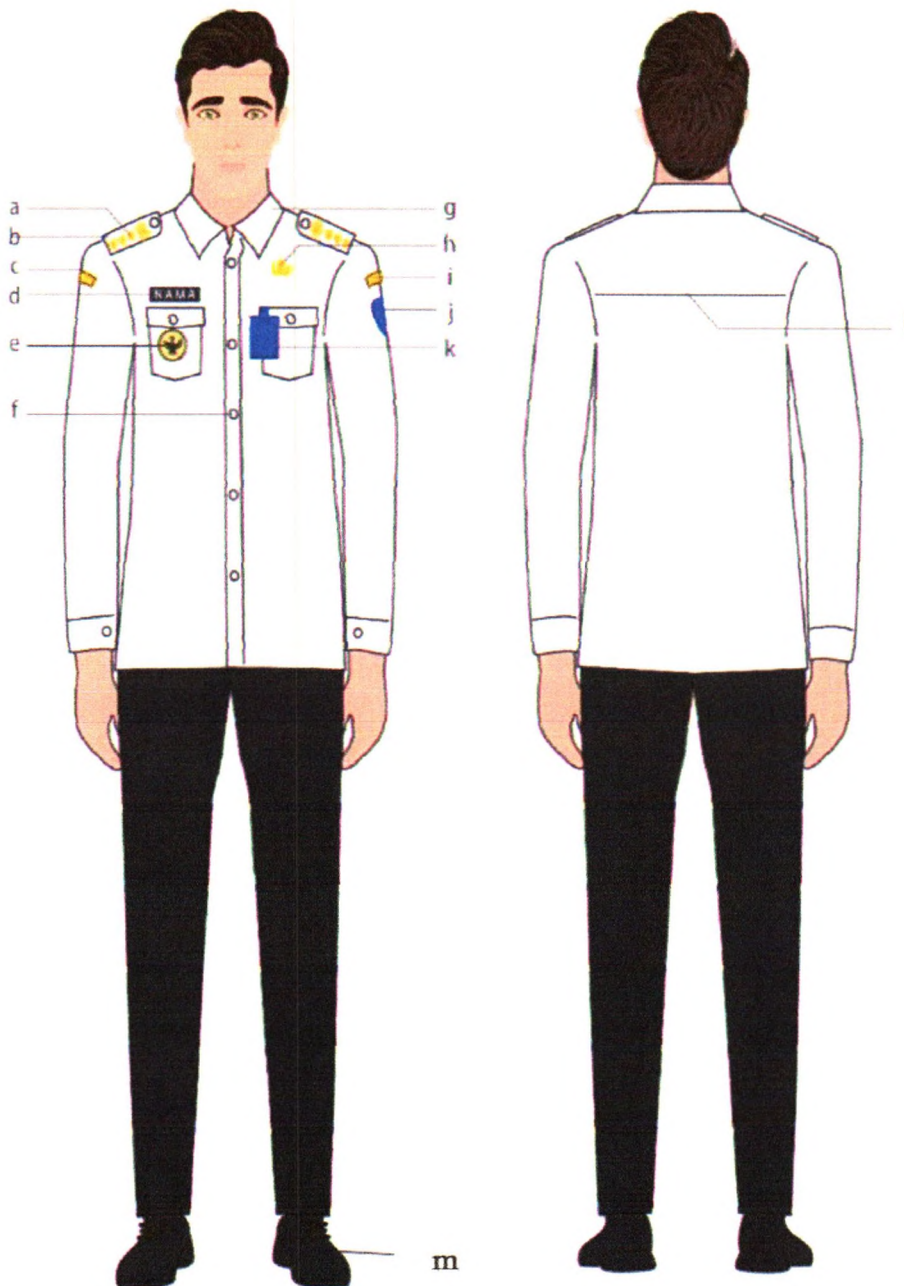
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA Hamil CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. 3/2 Melati Emas | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| c. Nama Satuan Kerja | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Sambung bahu belakang |
| f. Kancing | m. Sambung baju belakang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

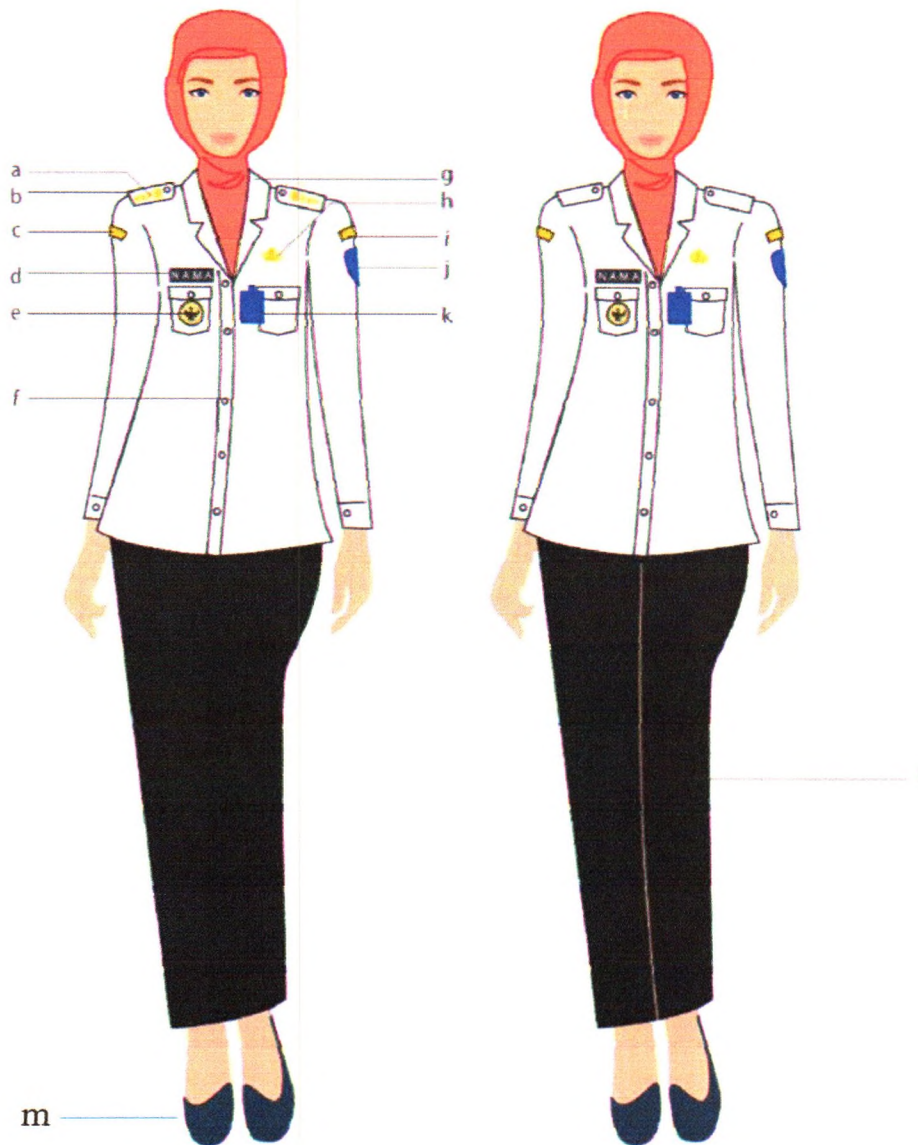
8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. 3/2 Melati Emas | g. Krah |
| b. Tanda Pangkat | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| c. Nama Satuan Kerja | i. Nama Daerah |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| e. Tanda jabatan | k. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | l. Sambung Bahu Belakang |
| | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. 3/2 Melati Emas | g. Krah Rebah |
| b. Tanda Pangkat | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| c. Nama Satuan Kerja | i. Nama Daerah |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| e. Tanda jabatan | k. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | l. Celana Panjang |
| | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

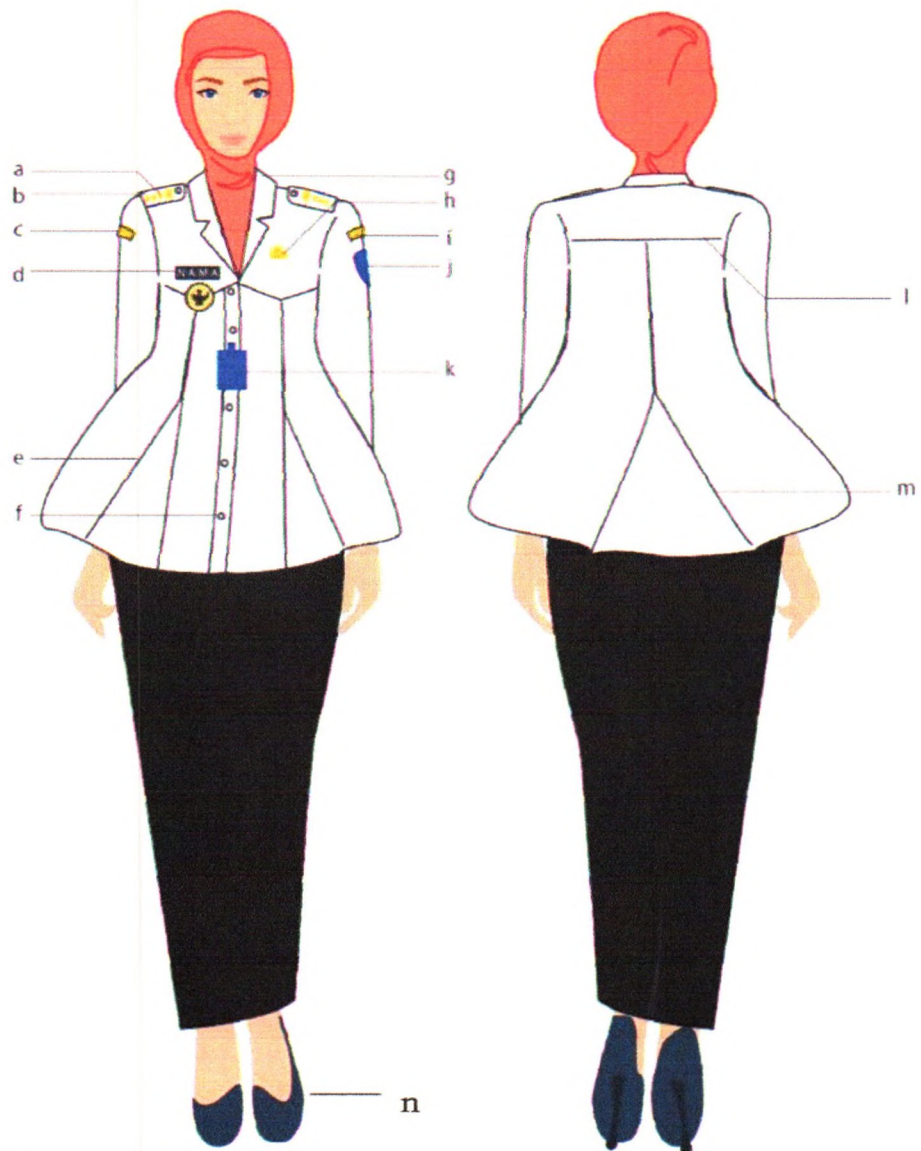
10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. 3/2 Melati Emas | g. Krah Rebah |
| b. Tanda Pangkat | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| c. Nama Satuan Kerja | i. Nama Daerah |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| e. Tanda jabatan | k. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | l. Celana Panjang |
| | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

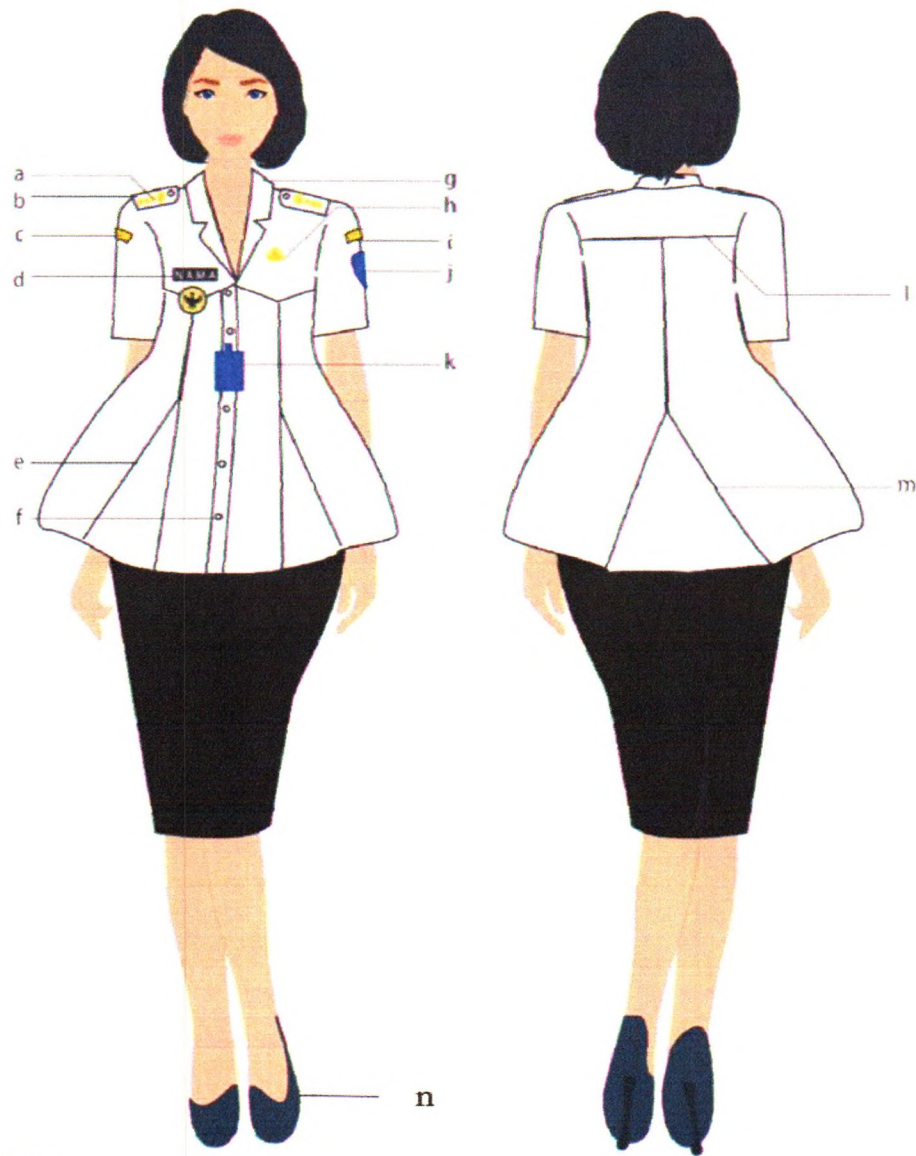
11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. 3/2 Melati Emas | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| c. Nama Satuan Kerja | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Sambung Baju | l. Sambung bahu belakang |
| f. Kancing | m. Sambung baju belakang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH

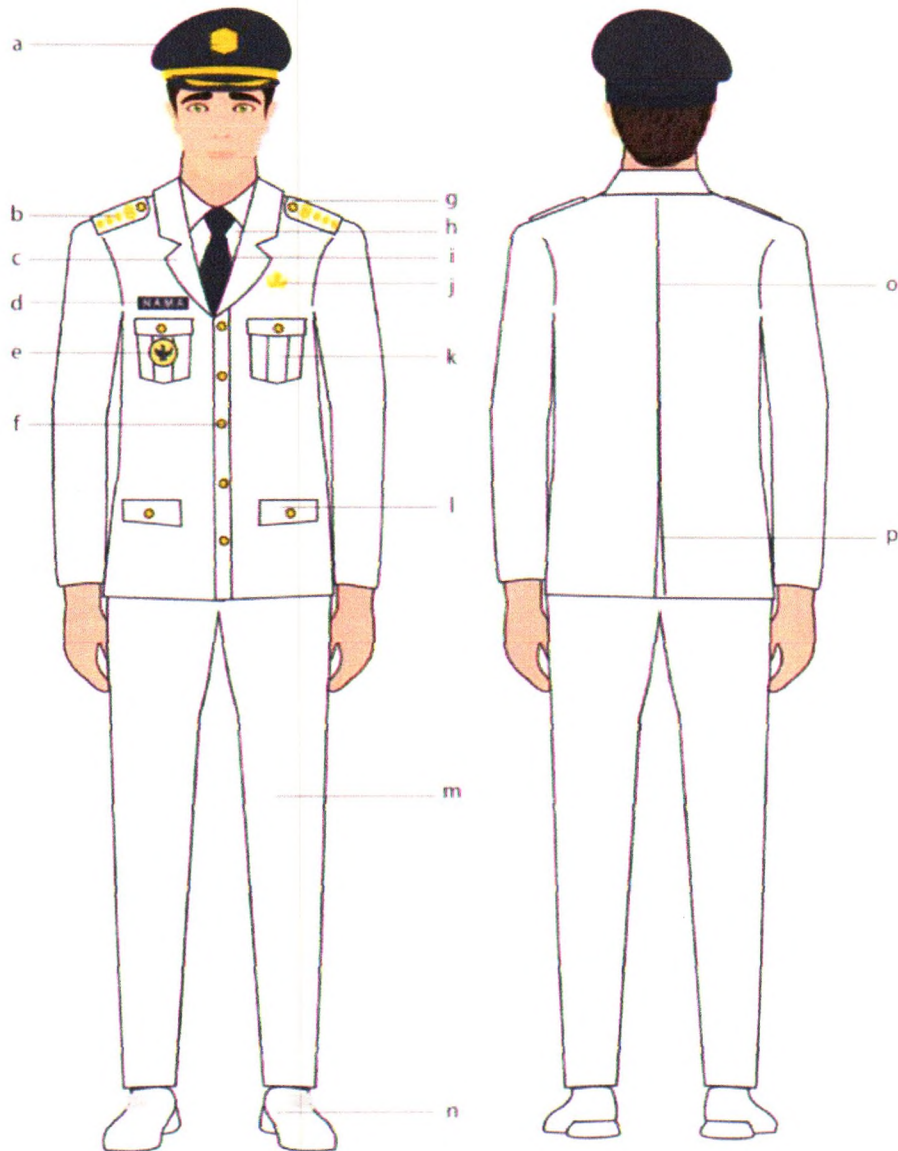


Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. 3/2 Melati Emas | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| c. Nama Satuan Kerja | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Sambung Baju | l. Sambung bahu belakang |
| f. Kancing | m. Sambung baju belakang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

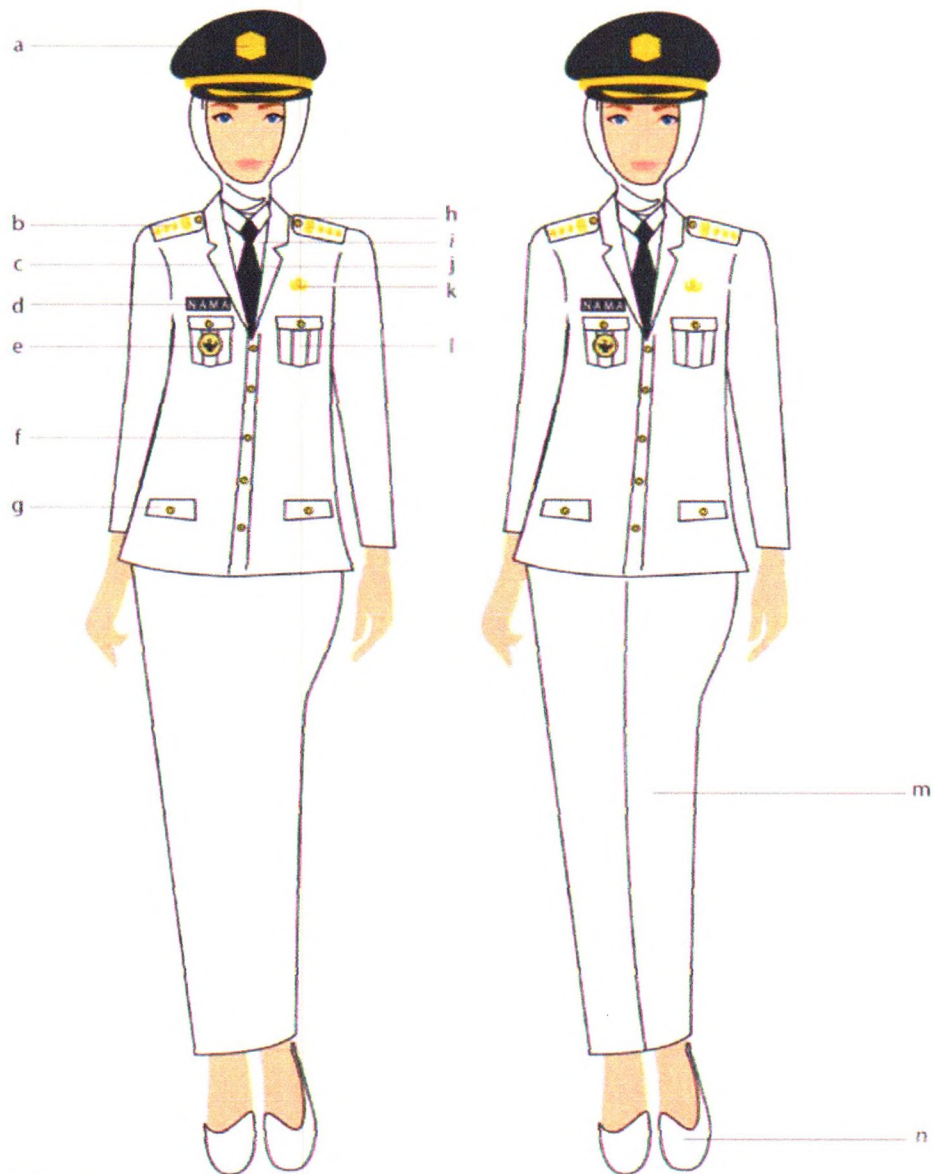
1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | |
|------------------------------------|---|
| a. Lambang Garuda / Lambang Daerah | h. Kemeja Putih |
| b. 3/2 Melati Emas | i. Dasi Hitam |
| c. Krah Rebah | j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| d. Papan Nama | k. Saku Atas Tertutup |
| e. Tanda Jabatan | l. Saku Bawah Tertutup |
| f. Kancing 5 Buah | m. Celana Putih Panjang |
| g. Tanda Pangkat | n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali |
| | o. Sambung Baju |
| | p. Sambung Baju Bawah |

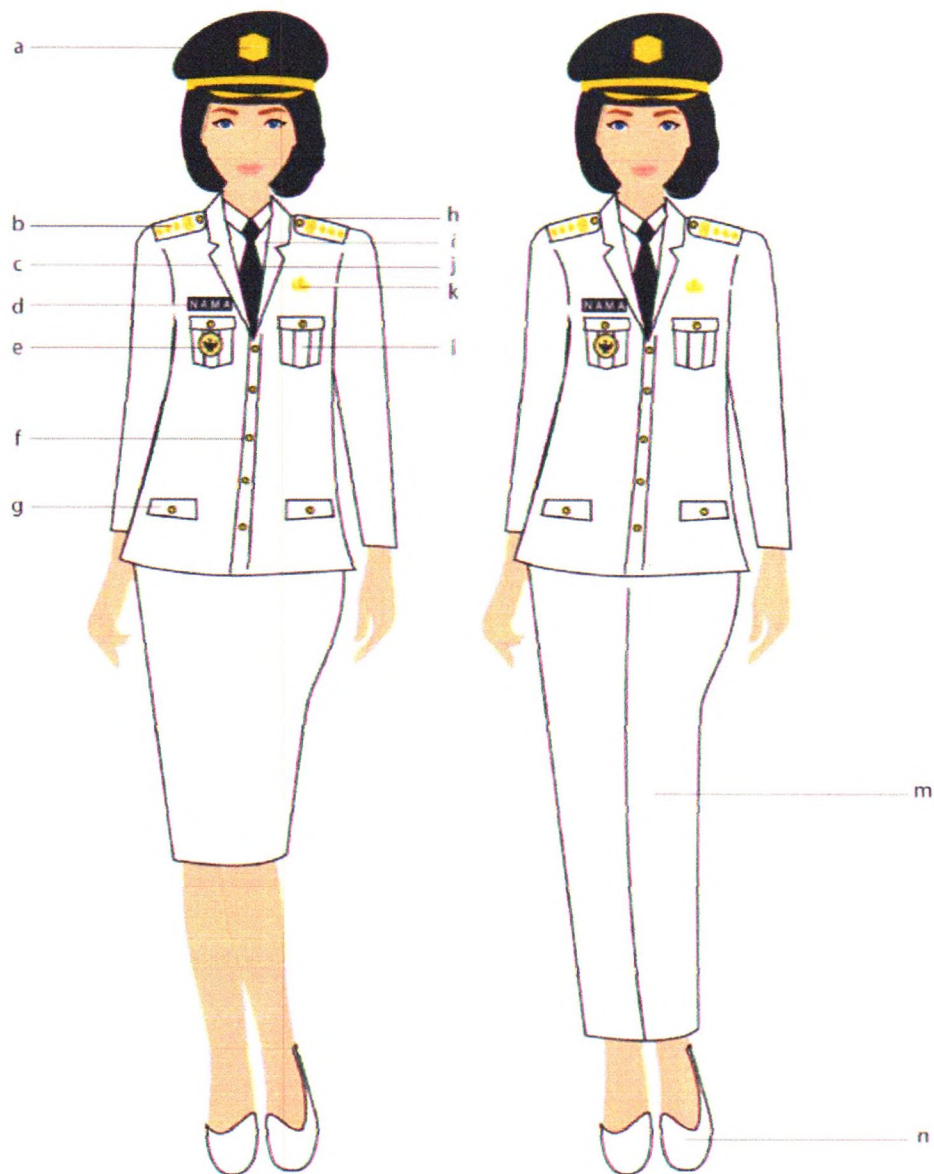
2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA



Keterangan:

- | | |
|------------------------------------|---|
| a. Lambang Garuda / Lambang Daerah | h. Tanda Pangkat |
| b. 3/2 Melati Emas | i. Kemeja Putih |
| c. Krah Rebah | j. Dasi Hitam |
| d. Papan Nama | k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| e. Tanda Jabatan | l. Saku Atas Tertutup |
| f. Kancing 5 Buah | m. Celana Putih Panjang |
| g. Saku Bawah Tertutup | n. Sepatu Pantofel Warna Putih |

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | |
|------------------------------------|---|
| a. Lambang Garuda / Lambang Daerah | h. Tanda Pangkat |
| b. 3/2 Melati Emas | i. Kemeja Putih |
| c. Krah Rebah | j. Dasi Hitam |
| d. Papan Nama | k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| e. Tanda Jabatan | l. Saku Atas Tertutup |
| f. Kancing 5 Buah | m. Celana Putih Panjang |
| g. Saku Bawah Tertutup | n. Sepatu Pantofel Warna Putih |

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- | | |
|---------------|---|
| a. Papan Nama | d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Kancing | e. Saku Dalam |
| c. Krah | f. Tanda Pengenal |
| | g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|---------------|---|
| a. Papan Nama | d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Kancing | e. Saku Dalam |
| c. Krah | f. Tanda Pengenal |
| | g. Celana Panjang Warna Dongker |
| | h. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA

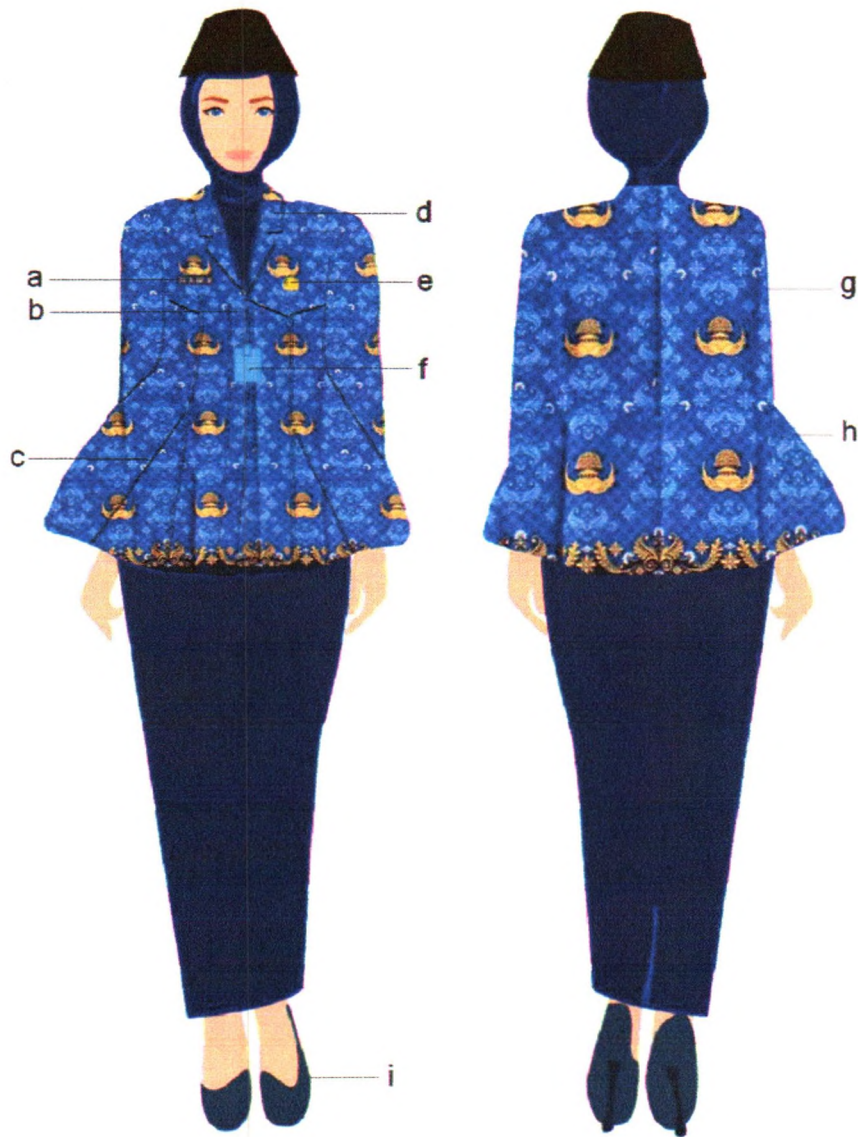


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah

- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah

- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL



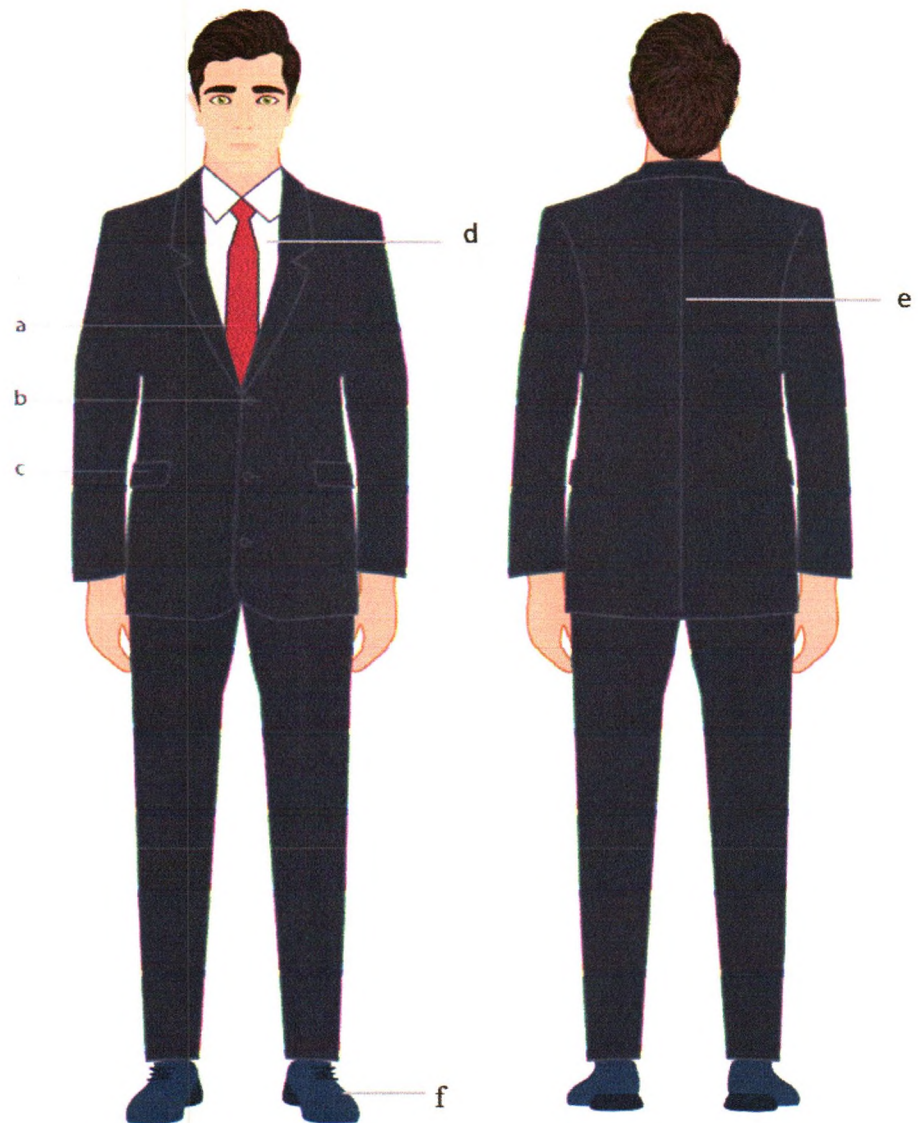
Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah

- e. Lembang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

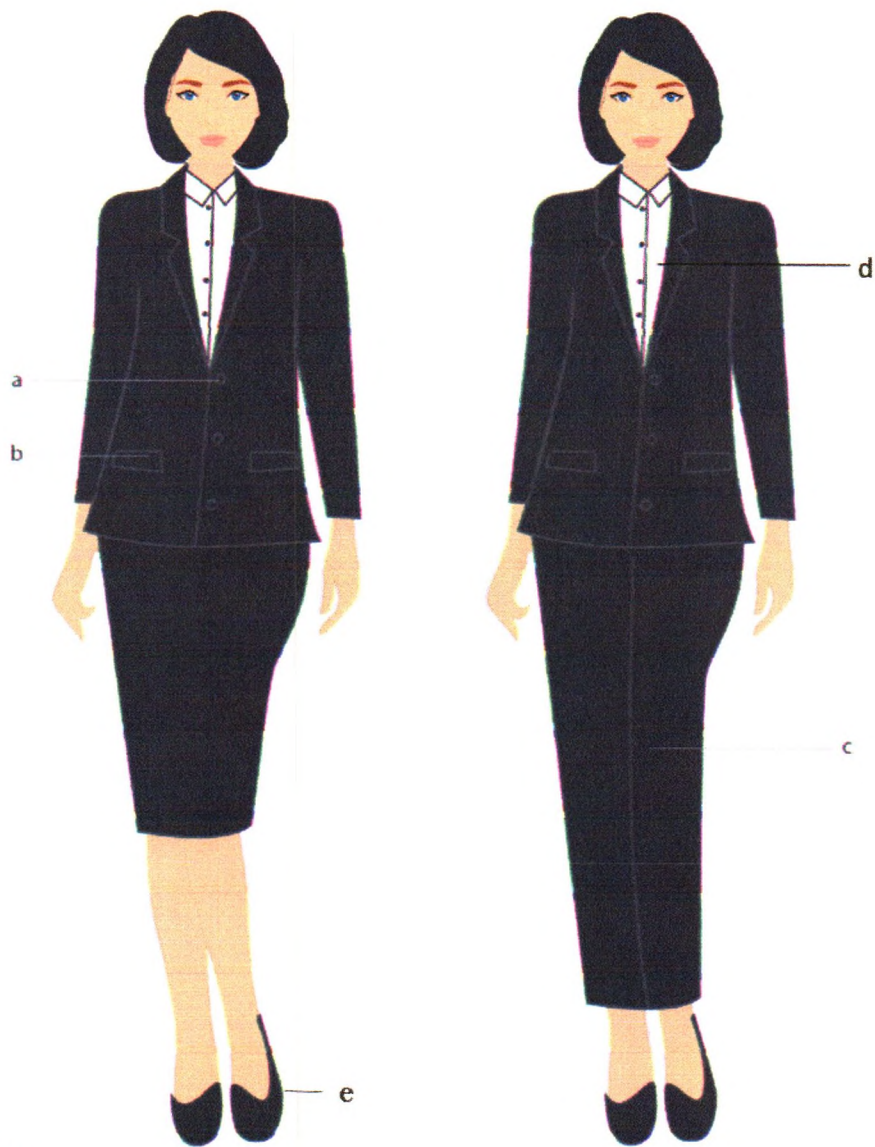
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- | | |
|------------------------|--|
| a. Dasi | d. Kemeja Putih Lengan Panjang |
| b. Kancing 3 Buah | e. Belahan Jahitan |
| c. Saku Bawah Tertutup | f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |

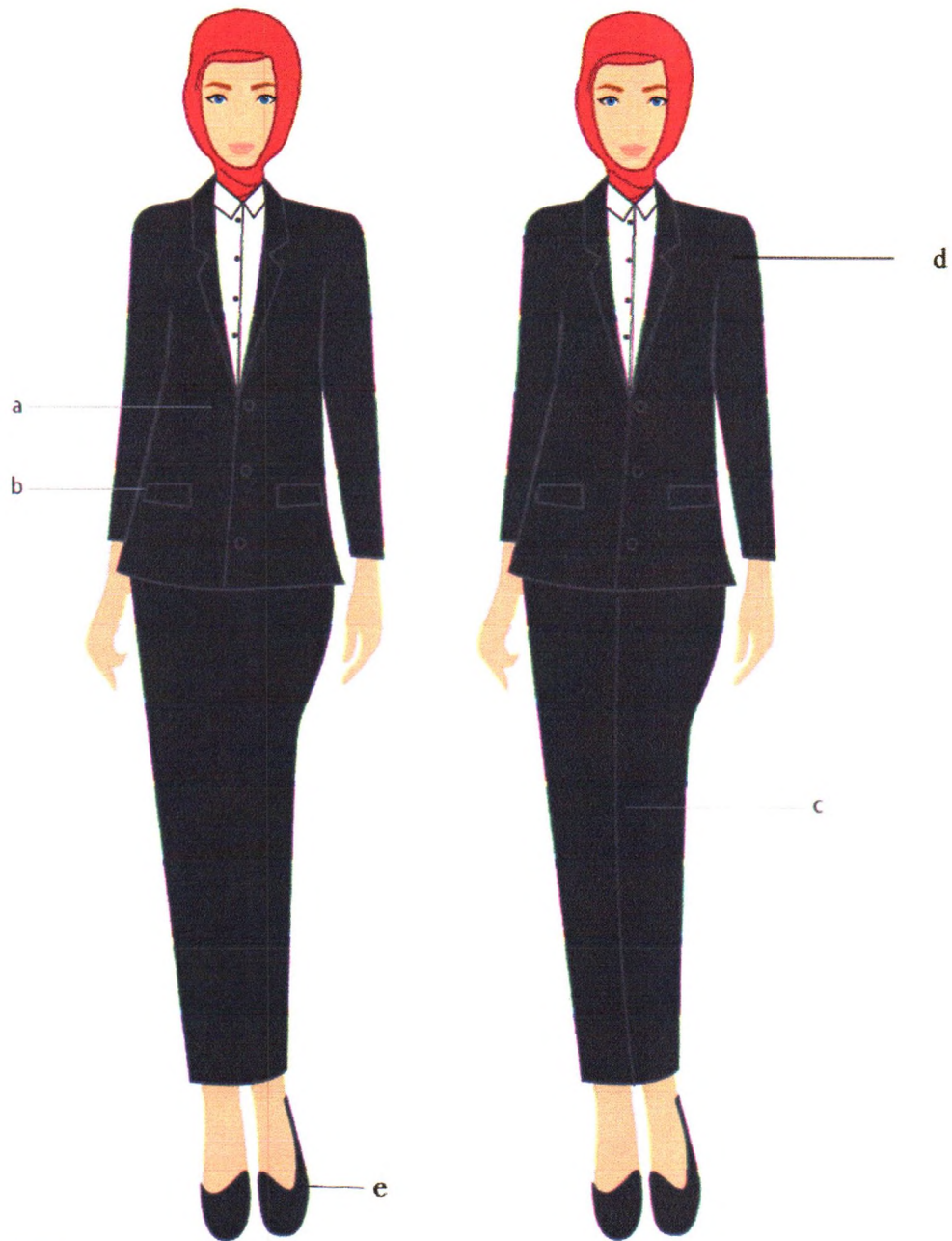
2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB

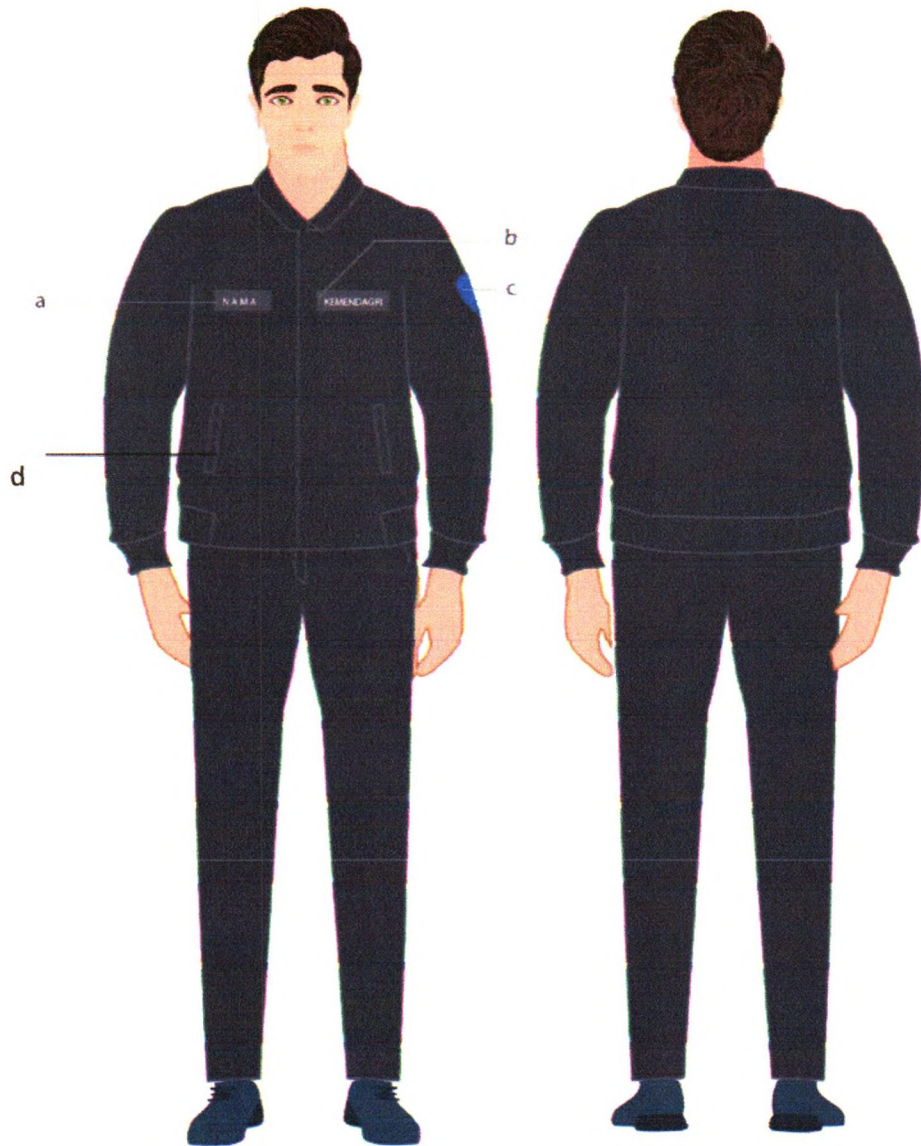


Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

F. JAKET

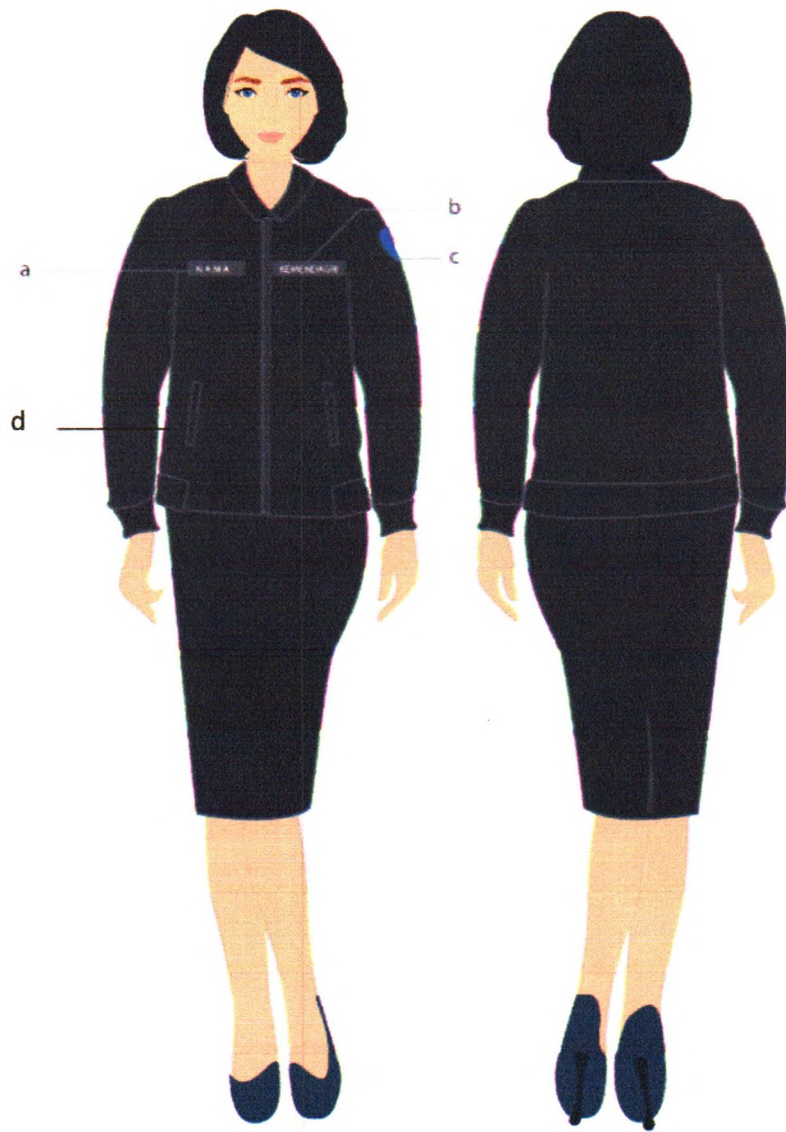
1. JAKET PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Nama Daerah
- c. Lambang Daerah
- d. Saku Dalam Samping

2. JAKET PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN WANITA

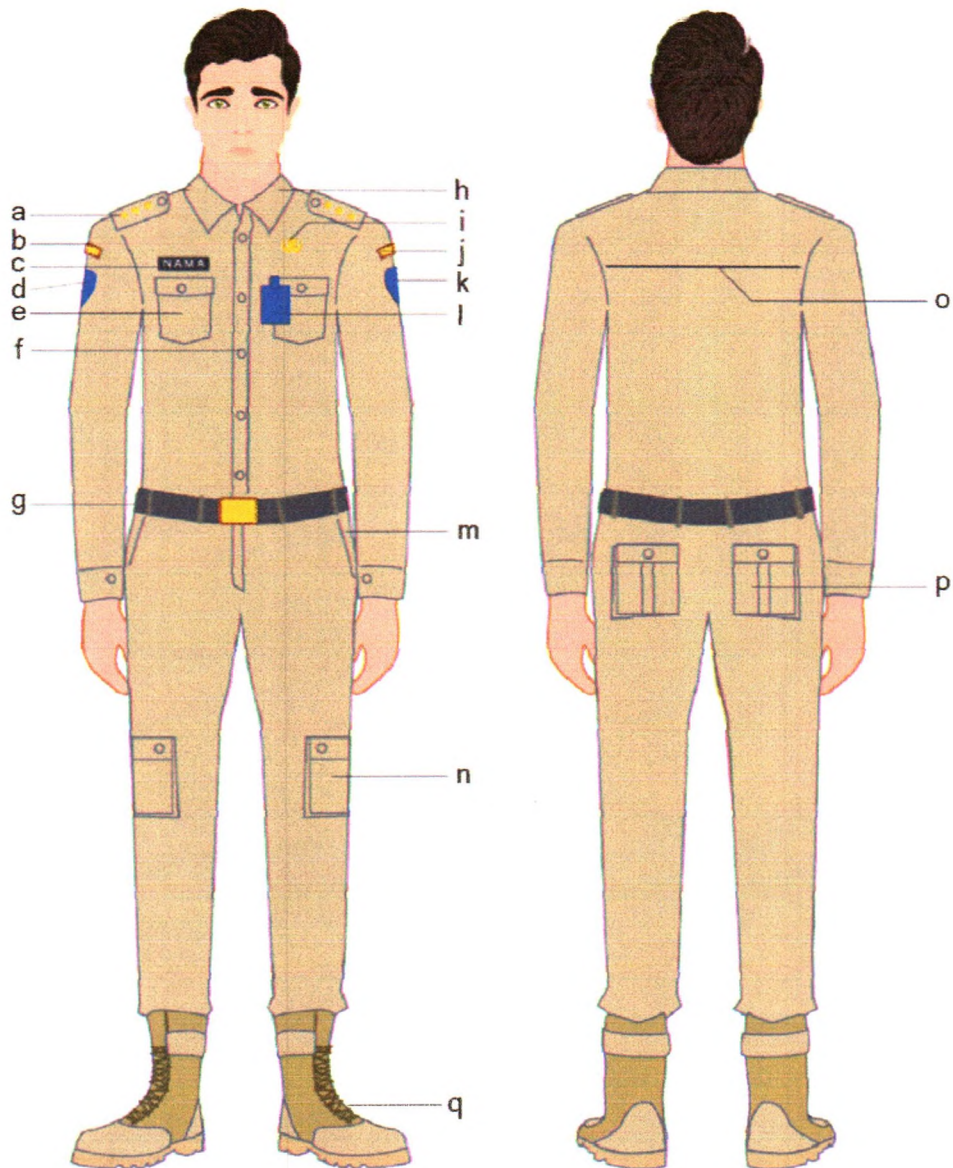


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Nama Daerah
- c. Lambang Daerah
- d. Saku Dalam Samping

G. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

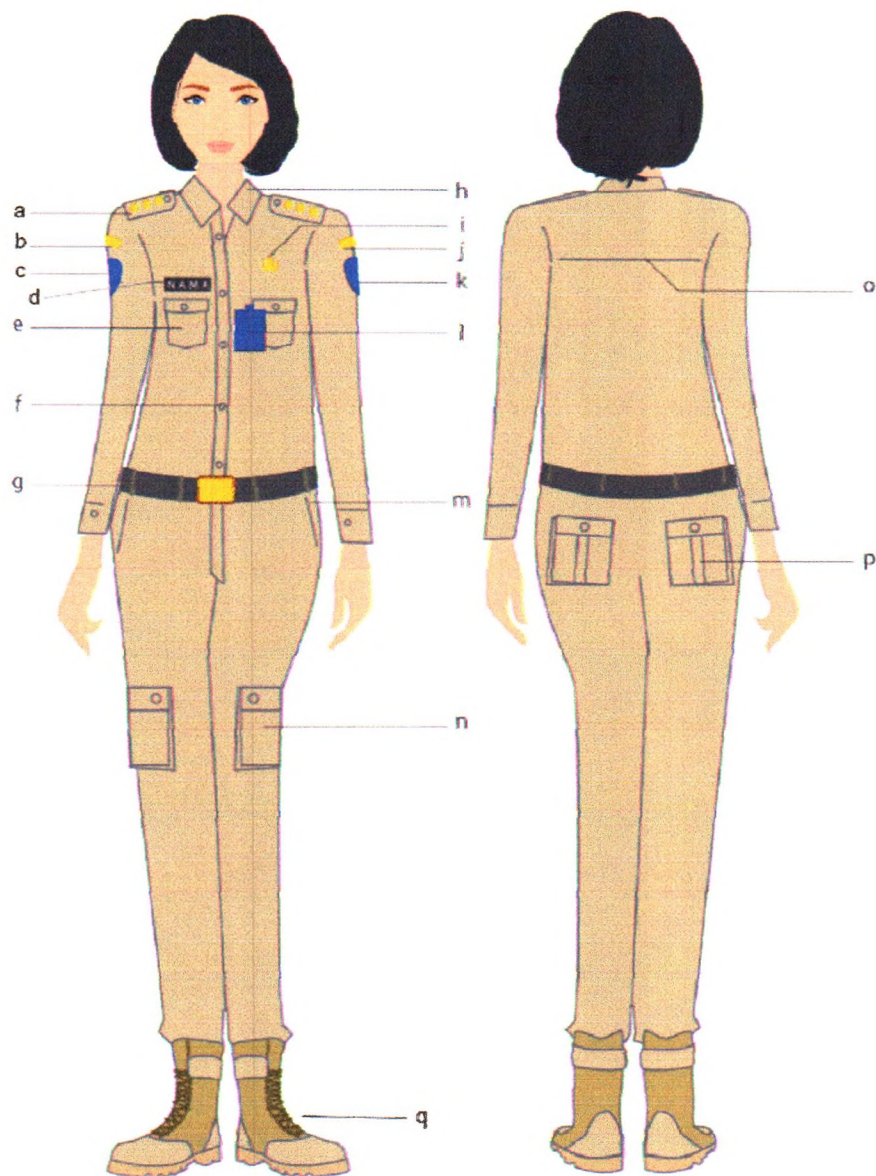
1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | i. Lambang Koprs Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | j. Nama Daerah |
| c. Papan Nama | k. Lambang Daerah |
| d. Lambang Kemendagri | l. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | m. Celana |
| f. Kancing | n. Saku Celana |
| g. Ikat Pinggang | o. Sambung Bahu Belakang |
| h. Krah | p. Saku Belakang |
| | q. Sepatu PDL |

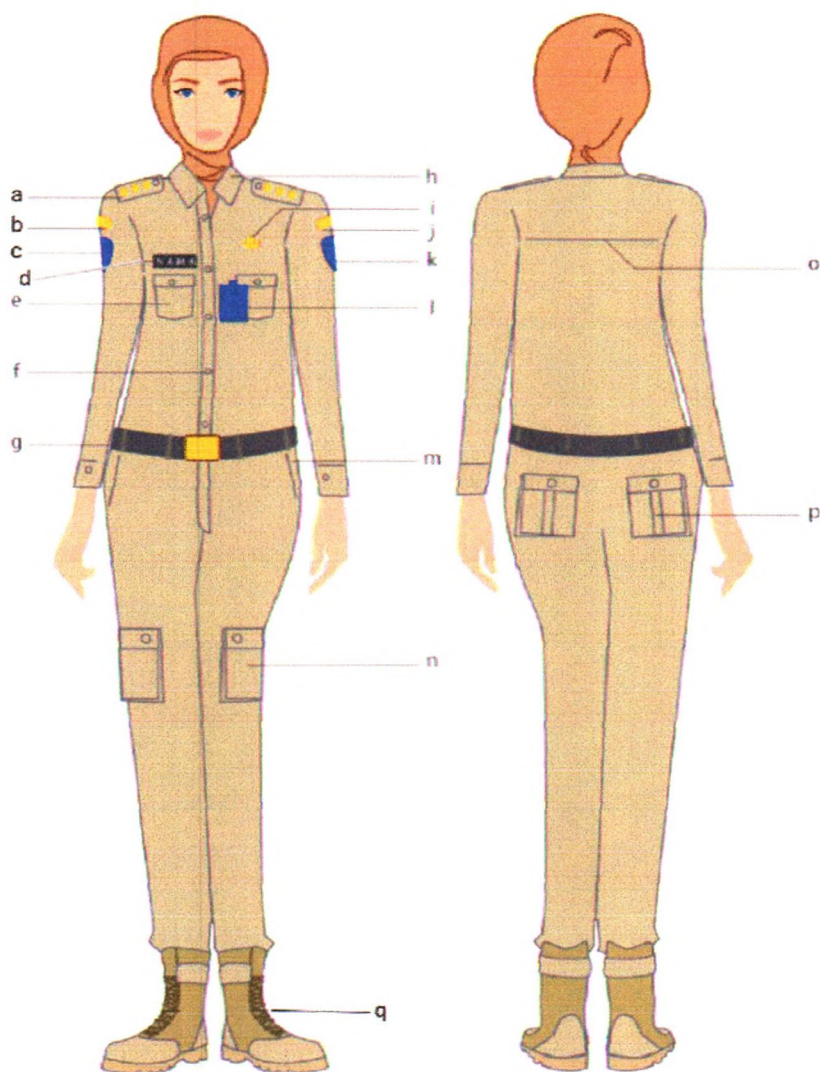
2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | i. Lambang Koprs Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | j. Nama Daerah |
| c. Lambang Kemendagri | k. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | l. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | m. Celana |
| f. Kancing | n. Saku Celana |
| g. Ikat Pinggang | o. Sambung Bahu Belakang |
| h. Krah | p. Saku Belakang |
| | q. Sepatu PDL |

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | i. Lambang Koprs Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | j. Nama Daerah |
| c. Lambang Kemendagri | k. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | l. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | m. Celana |
| f. Kancing | n. Saku Celana |
| g. Ikat Pinggang | o. Sambung Bahu Belakang |
| h. Krah | p. Saku Belakang |
| | q. Sepatu PDL |

II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

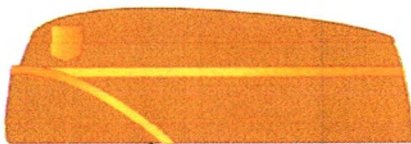
Tampilan dari depan



Bahan dasar warna khaki

a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.

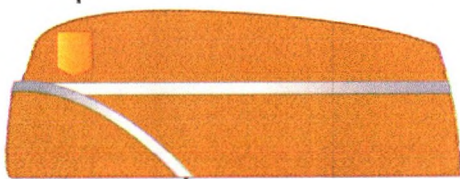
Lambang Pemerintah Kabupaten Barito Selatan



Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

b) Mutz PNS Gol III dari samping.

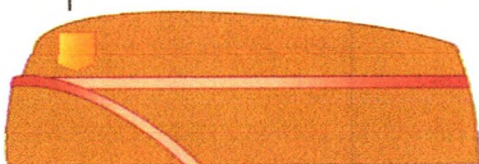
Lambang Pemerintah Kabupaten Barito Selatan



Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

c) Mutz PNS Gol II dari samping.

Lambang Pemerintah Kabupaten Barito Selatan



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

d) Mutz PNS Gol I dari samping.



B. Pet Camat Dan Lurah

PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:

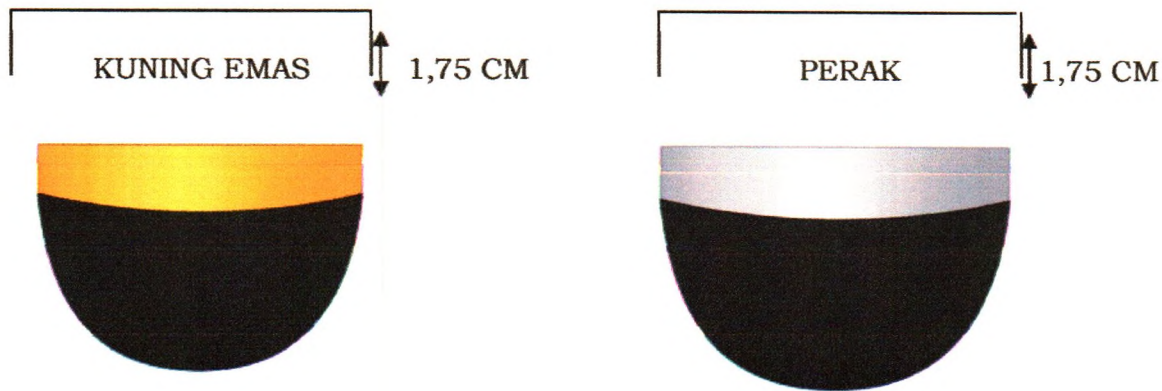
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

PET UPACARA LURAH



Keterangan:

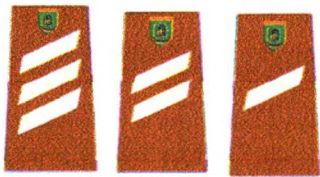
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang daerah kabupaten dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam .
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita perak.



C. TANDA PANGKAT

NO.	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
1		- Digunakan untuk Pangkat/Golongan IV/d - Untuk yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama - 2 (dua) bintang astha brata - Bintang dan lambang daerah berwarna emas berbentuk pin berlist merah - Non Jabatan tidak menggunakan list dan lambang daerah berbentuk bordir
2		- Digunakan untuk Pangkat/Golongan IV/c - Untuk yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang dan lambang daerah berwarna emas berbentuk pin berlist merah - Non Jabatan tidak menggunakan list dan lambang daerah berbentuk bordir
3		- Digunakan untuk Pangkat/Golongan IV/b - Untuk yang Menduduki Jabatan - 3 (tiga) melati segi lima - Melati dan lambang daerah berwarna emas berbentuk pin berlist merah - Non Jabatan tidak menggunakan list dan lambang daerah berbentuk bordir
4		- Digunakan untuk Pangkat/Golongan IV/a - Untuk yang Menduduki Jabatan - 2 (dua) melati segi lima - Melati dan lambang daerah berwarna emas berbentuk pin berlist merah - Non Jabatan tidak menggunakan list dan lambang daerah berbentuk bordir
5		- Digunakan untuk Pangkat/Golongan III/d - Untuk yang Menduduki Jabatan - 1 (satu) melati segi lima - Melati berwarna emas berbentuk pin berlist merah - Non Jabatan tidak menggunakan list dan lambang daerah berbentuk bordir

6		- Digunakan untuk Pangkat/Golongan III/c - Untuk yang Menduduki Jabatan - 3 (tiga) balok - Balok berwarna emas berbentuk pin - Berlist merah - Non Jabatan tidak menggunakan list dan balok berbentuk kain - Warna khaki
7		- Digunakan untuk Pangkat/Golongan III/b - Untuk yang Menduduki Jabatan - 2 (dua) balok - Balok berwarna emas berbentuk pin - Berlist merah - Non Jabatan tidak menggunakan list dan balok berbentuk kain - Warna khaki
8		- Digunakan untuk Pangkat/Golongan III/a - Untuk yang Menduduki Jabatan - 1 (satu) balok - Balok berwarna emas berbentuk pin - Berlist merah - Non Jabatan tidak menggunakan list dan balok berbentuk kain - Warna khaki
9		- Digunakan untuk Pangkat/Golongan II/d - Warna khaki - Palang berbentuk panah ke atas berwarna putih
10		- Digunakan untuk Pangkat/Golongan II/c - Warna khaki - Palang berbentuk panah ke atas berwarna putih
11		- Digunakan untuk Pangkat/Golongan II/b - Warna khaki - Palang berbentuk panah ke atas berwarna putih

12		- Digunakan untuk Pangkat/Golongan II/a - Warna khaki - Palang berbentuk panah ke atas berwarna putih
13		- Digunakan untuk Pangkat/Golongan I/d - Warna khaki - Palang berbentuk balok berwarna perunggu
14		- Digunakan untuk Pangkat/Golongan I/c - Warna khaki - Palang berbentuk balok berwarna perunggu
15		- Digunakan untuk Pangkat/Golongan I/b - Warna khaki - Palang berbentuk balok berwarna perunggu
16		- Digunakan untuk Pangkat/Golongan I/a - Warna khaki - Palang berbentuk balok berwarna perunggu
17		- Tanda Pangkat untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) - Warna khaki - Palang berbentuk balok miring berwarna putih - 3 (tiga) balok miring untuk kualifikasi pendidikan D-IV/S1/S2/S3 - 2 (dua) balok miring untuk kualifikasi pendidikan D1/D2/D3 - 1 (satu) balok miring untuk kualifikasi pendidikan SMA/K sederajat

18		- Digunakan oleh Camat - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan di pundak
19		- Digunakan oleh Camat pada saat upacara - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan di pundak
20		- Digunakan oleh Lurah - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan di pundak
21		- Digunakan oleh Lurah pada saat upacara - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan di pundak

Keterangan : untuk penggunaan tanda pangkat menggunakan lambang daerah

a) CAMAT.

BENTUK BULAT



b) LURAH.

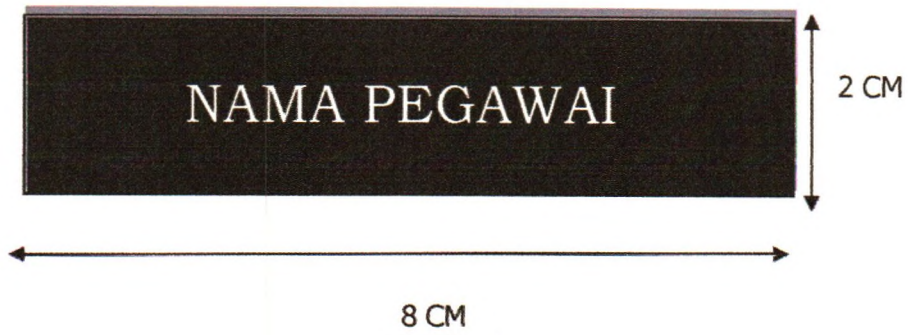
BENTUK BULAT



D. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



E. PAPAN NAMA.



F. NAMA PEMERINTAH DAERAH DAN NAMA SATUAN KERJA



G. LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



H. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN



I. TANDA PENGENAL



**PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH**

PAS FOTO
3 X 4 cm

**NAMA
NIP**

Nama :

NIP :

Jabatan :

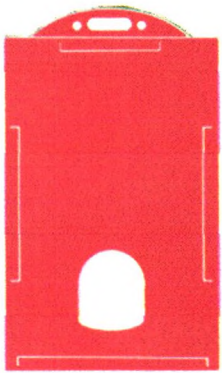
Gol. Darah :

Alamat Ktr :

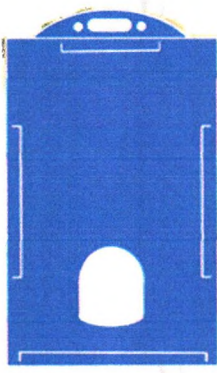
Dikeharkan :

**KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

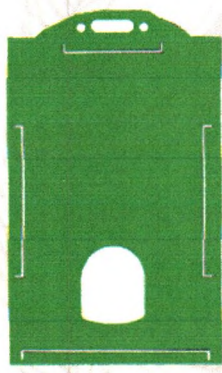
**NAMA
PANGKAT / GOLONGAN
NIP**



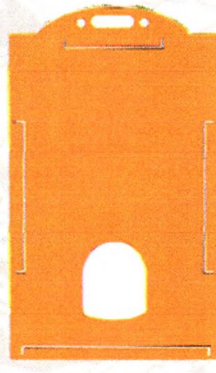
Eselon II



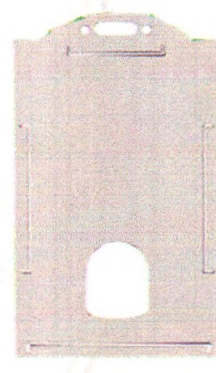
Eselon III



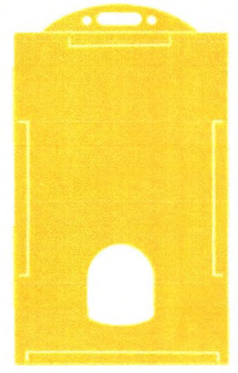
Eselon IV



Gol. III/II/I



JFT



PPPK



J.IKAT PINGGANG



K. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	KETERANGAN GAMBAR
1	Sepatu PDH Pria	
2	Sepatu PDH Wanita	
3	Sepatu PDL Pria dan Wanita	
4	Sepatu PDU Pria	
5	Sepatu PDU Wanita	

L. KAOS KAKI

NO.	BENTUK	KETERANGAN
1	Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita	- Kaos kaki berwarna hitam tebal
2	Kaos Kaki PDU	- Kaos kaki berwarna putih

M. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

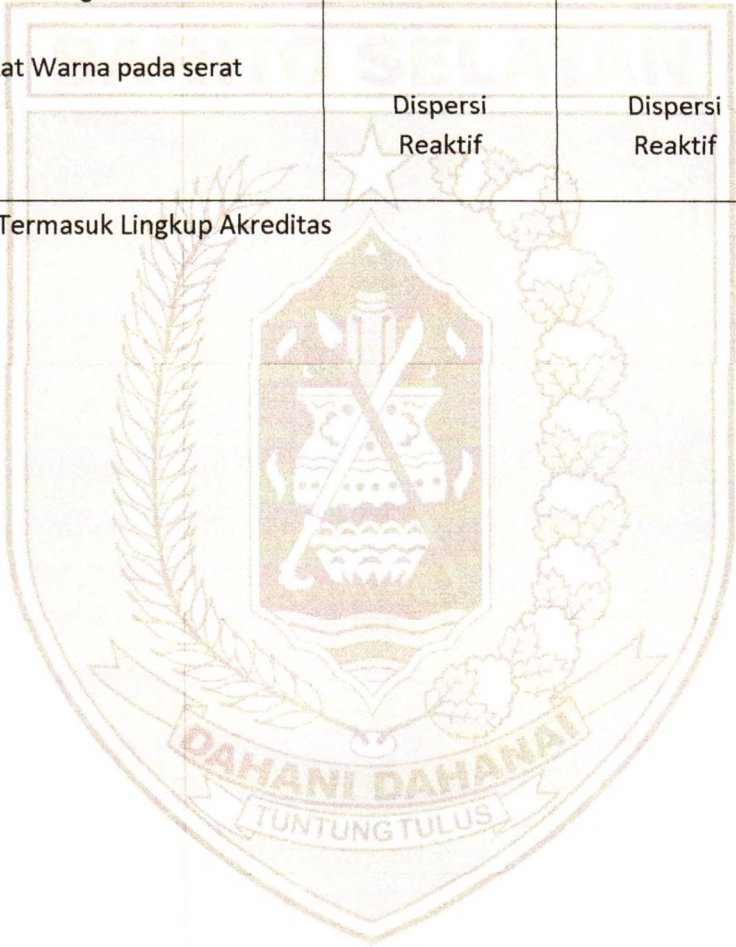
III. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No.	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1	: Lebar Kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper 3\1 1	Keper 3\1 1	Mutlak
5	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (kg)	131,1 (13,365)	9,000	Minimum
	- Arah pakan, N (kg)	82,0 (8,359)	7,100	Minimum
7	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum
8	: Komposisi	Poliester 63,0% Rayon 37,0%	Poliester 63,0% Rayon 37,0%	± 3% ± 3%
9	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersil			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum

10	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan pada warna : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan pada warna : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
	: Identifikasi Zat Warna pada serat			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi



B. KAIN WARNA PUTIH

No.	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1	: Lebar Kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (kg)	115,9 (11,810)	9,000	Minimum
	- Arah pakan, N (kg)	103,3 (10,525)	8,800	Minimum
7	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8	: Komposisi	Poliester 66,5% Rayon 33,5%	Poliester 63,0% Rayon 37,0%	± 3% ± 3%

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

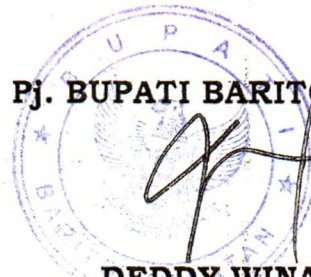
C. KAIN WARNA HITAM

No.	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1	: Lebar Kain, m	1,45	1,42	Minimum
2	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (kg)	127,0 (12,943)	9,000	Minimum
	- Arah pakan, N (kg)	94,4 (9,618)	8,000	Minimum
7	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8	: Komposisi	Poliester 66,4% Rayon 33,6%	Poliester 66,0% Rayon 34,0%	= 3% = 3%
9	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersil			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum

10	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan pada warna : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan pada warna : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
	: Identifikasi Zat Warna pada serat			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN